

NA RUU tentang Kab. Kerinci di Prov. Jambi - 12 Juni 2023  
Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI



**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
KABUPATEN KERINCI DI PROVINSI JAMBI**

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG  
BADAN KEAHLIAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2023**

**SUSUNAN TIM KERJA**  
**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KABUPATEN KERINCI**  
**DI PROVINSI JAMBI**

- Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.  
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
- Penanggung Jawab : Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI)
- Ketua : Arif Usman, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Madya)
- Wakil Ketua : Zaqiu Rahman, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Madya)
- Sekretaris : Aryani Sinduningrum, S.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-undangan  
Ahli Pertama)
- Anggota : 1. Muhammad Yusuf, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda)  
2. Sutriyanti, S.H., M.H.  
(Perancang Peraturan Perundang-  
undangan Ahli Muda)  
3. Rizki Roza, S.Ip., M.Si.  
(Analisis Legislatif Ahli Muda)  
4. Franditya Utomo  
(Tenaga Ahli Komisi II)  
5. Santoso Wahyu Nugroho

## **KATA SAMBUTAN**

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.

Badan Keahlian DPR RI mempunyai tugas dan fungsi memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas MPR, DPR, DPD, dan DPRD; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI, dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib.

Dalam hal legislasi, Badan Keahlian DPR RI memberikan dukungan keahlian kepada Alat Kelengkapan dan Anggota DPR RI di antaranya dengan membantu penyiapan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan, penyiapan dan penyusunan Naskah Akademik dan Draf RUU sesuai dengan standar penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta dukungan keahlian dalam proses pembahasan RUU.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul inisiatif Komisi II DPR RI dalam daftar kumulatif terbuka Program Legislasi Nasional, yang selanjutnya ditugaskan kepada Badan Keahlian DPR RI untuk disusun naskah akademik dan draf RUU-nya.

Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Naskah Akademik ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar pada penyusunan Naskah Akademik berikutnya dapat lebih baik. Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan

Pemerintah yang akan melahirkan dasar hukum untuk memperkuat pembangunan Kabupaten Kerinci.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Badan Keahlian DPR RI

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

NIP 19650710 199003 1 007

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dengan baik dan lancar. Naskah Akademik dan Draf Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan standar operasional yang telah diberlakukan oleh Badan Keahlian DPR RI, yang dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Perancang Undang-Undang, Analis Legislatif, Tenaga Ahli, dan Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang sebagai penanggung jawab.

RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi sebagai wujud penyempurnaan dan penyesuaian dasar pembentukan Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Kerinci tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Dari aspek historikal, pembentukan provinsi di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan.

Adapun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang ini disusun berdasarkan pengolahan hasil informasi yang diperoleh baik melalui bahan-bahan bacaan (kepuustakaan), *website*, diskusi yang dilakukan secara komprehensif, dan pengumpulan data ke Kabupaten Kerinci. Selain itu tim penyusun telah juga melakukan diskusi dari pemangku kepentingan yang terkait untuk mendapatkan masukan langsung dari pemangku kepentingan serta masyarakat.

Kami berharap isi dari Naskah Akademik dan Draf RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dapat menjadi acuan yang kuat dalam pembahasan antara DPR dan Pemerintah yang akan melahirkan dasar

hukum untuk Kabupaten Kerinci dan semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, 12 Juni 2023

Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang  
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.  
NIP. 197004291998032001

## DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KERJA .....	ii
KATA SAMBUTAN .....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Metode Penyusunan.....	6
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	9
A. Kajian Teoretis .....	9
1. Otonomi Daerah.....	9
2. Desentralisasi .....	12
3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	14
4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah .....	15
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma .....	17
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat.....	19
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah.....	19
2. Potensi Pengembangan Wilayah .....	27
3. Permasalahan yang Dihadapi.....	32
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara. ....	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	43
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) .....	43

B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.....	44
C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.....	45
D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD) .....	47
E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja).....	52
F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan).....	56
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) .....	59
H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja).....	63
I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU tentang Kepariwisata) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) .....	65
J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) .....	67
K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja) .....	71
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	74
A. Landasan Filosofis.....	74
B. Landasan Sosiologis .....	76
C. Landasan Yuridis .....	78
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG .....	82
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	82
B. Ruang Lingkup Materi Muatan .....	82
BAB VI PENUTUP.....	85
A. KESIMPULAN .....	85
B. SARAN .....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN .....	91

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2 Luas Wilayah Kabupaten Kerinci Menurut Kecamatan.....	23
Gambar 3 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci .....	24

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum maka sesungguhnya yang memimpin penyelenggaraan negara adalah hukum dengan berpegang teguh pada prinsip *the rule of law, and not of man*, dengan demikian setiap kekuasaan yang dijalankan oleh negara maka harus berlandaskan hukum.<sup>1</sup> Indonesia juga merupakan negara perundang-undangan, hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem hukum Eropa kontinental yang biasa disebut dengan sistem hukum *civil law*. Kelaziman dalam sistem *civil law* yakni memiliki sumber hukum yang berasal dari kodifikasi hukum tertulis (*written code*).<sup>2</sup> Lebih lanjut lagi, pada sistem *civil law* terdapat 3 (tiga) sumber hukum yaitu undang-undang (*statute*), peraturan turunan (*regulation*), dan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum (*custom*).<sup>3</sup> Adapun putusan hakim pada sistem *civil law* seringkali dianggap bukan suatu hukum.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum yang menitikberatkan pada perundang-undangan, maka perubahan undang-undang sebagai suatu bentuk pembenahan regulasi bukanlah hal baru. Terkait dengan perubahan undang-undang, terdapat adagium hukum yakni *het recht hinkt achter de faiten aan* yang memiliki arti bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengejar perubahan zaman. Adagium ini bermakna bahwa pada hakikatnya sudah seharusnya hukum selalu mengikuti perkembangan

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 56-57.

<sup>2</sup> Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.

<sup>3</sup> John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 24.

zaman dan bukan justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan hukum terbentuk dalam *moment opname* yakni momentum realitas yang tertangkap saat itu<sup>5</sup>, sehingga ketika terdapat perubahan zaman maka penyesuaian perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan baik secara vertikal dengan UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku secara horizontal.

Adagium hukum yang berlaku secara universal itu pula yang juga terjadi pada Kabupaten Kerinci yang hingga saat ini masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai dasar pembentukannya.

Kondisi riil pengaturan Kabupaten Kerinci terbentuk melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah terhitung sejak tanggal tanggal 29 Maret Tahun 1956 hingga saat ini tahun 2023, menjadikan Kabupaten Kerinci telah sangat lama dari sisi pengaturannya. Lebih lanjut, UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang telah berusia selama 67 (enam puluh tujuh) tahun tersebut juga masih berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS Tahun 1950) dan dalam bentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Demikian pula pola otonomi daerah yang berlaku pada saat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah tersebut terbentuk, masih berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957). UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-

---

<sup>5</sup> Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam [http://bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf), diunduh tanggal 17 Agustus 2020, hal. 4.

Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Ketidaksesuaian dalam UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yaitu terdapat daerah otonom di luar Provinsi Jambi yaitu Agam, Pariaman, Solok, Pasaman, Sawahlunto, Sijunjung, Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Tanah Datar, Kampar, Bengkalis, Inderagiri, dan Kepulauan Riau yang masuk dalam pengaturan undang-undang tersebut. Lebih jauh ketidaksesuaian UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Sumatera Tengah, akan semakin jelas jika ditelusuri dari perspektif filosofi dibentuknya daerah otonom, sebagaimana dijelaskan oleh Halilul Khairi, filosofi dari dibentuknya daerah otonom adalah sebagai bentuk pengakuan dan pemberian hak oleh negara kepada suatu kelompok masyarakat (*locality*) untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri terhadap urusan tertentu.<sup>6</sup> Pengakuan dan pemberian hak oleh negara tersebut, dilakukan karena sebelum terbentuknya negara, sudah terdapat berbagai kelompok masyarakat yang hidup dengan tata nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberlakuan otonomi seharusnya memberikan kesempatan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai dengan nilai dan tata kelola kehidupan bersama yang diyakini oleh masyarakat di daerahnya. Dengan kata lain, pemberlakuan otonomi tidak dapat dilaksanakan secara seragam antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal

---

<sup>6</sup> Halili Khairi, Konsep Dasar Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia. Edisi 50 Tahun 2016, Hal 123-138.

inilah yang sesungguhnya belum terakomodasi di dalam UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, menggunakan landasan hukum UU tentang Pokok Pemda Tahun 1957 yang sejatinya saat itu belum ada konsep otonomi daerah, apalagi otonomi luas yang baru dimulai sejak keberlakuan UU tentang Pemda Tahun 1999. Otonomi luas baru muncul sejak UU tentang Pemda Tahun 1999 hingga saat ini, karena pada waktu dahulu pemberian otonomi yang seluas-luasnya dikhawatirkan menimbulkan kecenderungan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara kesatuan dan tidak selaras dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi sesuai dengan prinsip yang diberikan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).<sup>7</sup>

Secara konsep UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, jelas sudah sangat berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sehingga ini merupakan momentum yang tepat untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai Kabupaten Kerinci. Berdasarkan UU tentang Pemda Tahun 2014 maka sepatutnya pula dilakukan penyesuaian agar pembangunan di Kabupaten Kerinci dapat meningkatkan perekonomian dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Kerinci.

Dengan demikian sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de faiten aan* maka secara objektif besar kemungkinan UU tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum ketatanegaraan dan perkembangan politik, ekonomi, sosial-budaya, potensi daerah, serta kemajuan teknologi,

---

<sup>7</sup>Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

informasi, dan komunikasi, dalam rangka menciptakan otonomi daerah yang berdaya saing yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci memiliki banyak potensi ekonomi yang sebagian besar terletak pada sektor pertanian, perkebunan dan pariwisata. Potensi sektor pertanian Kabupaten Kerinci yang memberikan kontribusi adalah tanaman pangan dan hortikultura. Sedangkan sektor perkebunan yang memberikan kontribusi adalah kopi dan teh. Kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan andalan Kabupaten Kerinci. Pada tahun 2020, luas panen mencapai 12.660 hektar. Total produksi kopi pada tahun 2020 sebanyak 7.526 ton. Sumber Kabupaten Kerinci dalam Angka 2022.<sup>8</sup> Sedangkan untuk teh, lahannya dikelola oleh PTPN VI Kayu Aro seluas 2.625 ha. Kabupaten Kerinci memiliki beberapa titik lokasi tujuan wisata diantaranya wisata gunung, wisata air terjun, wisata sejarah, dan wisata agro.

Selain dikarenakan bahwa secara faktor sosiologis perkembangan zaman yang memerlukan agregasi dari sisi penyesuaian hukum, penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dilakukan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh Komisi II DPR RI. Selain berdasarkan uraian tersebut, saat ini RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi termasuk dalam Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka yang masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023.

Berdasarkan arahan dan permintaan dari Pimpinan Komisi II DPR RI kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menugaskan Badan Keahlian DPR RI untuk menyusun Naskah Akademik (NA) dan Draf RUU mengenai kabupaten/kota di beberapa wilayah Indonesia yang belum menyesuaikan dengan dinamika konstitusi, ketatanegaraan, dan kondisi faktual lainnya.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masalah yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Kabupaten Kerinci dalam Angka 2022, BPS Kabupaten Kerinci

1. Bagaimana teori dan praktik pelaksanaan mengenai penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci pada saat ini?
2. Bagaimana peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci pada saat ini?
3. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi?
4. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Kerinci yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui teori dan praktik penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci pada saat ini.
2. Mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci pada saat ini.
3. Merumuskan dasar pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan, serta ruang lingkup materi muatan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.

### **D. Metode Penyusunan**

Penyusunan Naskah Akademik RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan menelaah berbagai data sekunder seperti hasil-hasil penelitian atau kajian, literatur, serta peraturan perundang-undangan terkait, baik di

tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait.

Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur dilakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Kerinci, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaiman diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

#### **A. Kajian Teoretis**

##### **1. Otonomi Daerah**

Secara istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau “undang-undang”. Oleh karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang sendiri yang selanjutnya berkembang menjadi pemerintahan sendiri. Dalam terminologi ilmu pemerintahan dan hukum administrasi negara, kata otonomi ini sering dihubungkan dengan kata otonomi daerah.<sup>9</sup> Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik, namun dalam perkembangan otonomi daerah, selain mengandung arti *zelf wetgeving* (membuat peraturan daerah), juga mencakup *zelfbestuur* (pemerintahan sendiri). Van der Pot sebagaimana dikutip Agussalim Andi Gadjong (2007) menyebutkan bahwa konsep otonomi daerah dipahami sebagai *eigen huishouding* menjalankan rumah tangga sendiri. Otonomi adalah pemberian hak kepada daerah untuk mengatur sendiri daerahnya. Daerah mempunyai kebebasan inisiatif dalam menyelenggarakan rumah tangga dan pemerintahan di daerah. Selain itu, bisa dimaknai sebagai kebebasan dan kemandirian (*vrijheid* dan *zelfstandigheid*) satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagai urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi tanggung jawab satuan pemerintahan yang lebih rendah. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Fakhtul, Muin. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintahdaerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014, hal. 70.

<sup>10</sup> Gadjong, Agussalim Andi. *Pemerintahan Daerah: Kajian Politik dan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hal. 108-109.

Secara teoretis disampaikan antara lain oleh Rondinelli yang menganggap bahwa otonomi daerah merupakan:

*transfer of authority and responsibility for public functions from the central government to subordinate or quasi independent government organizations or the private sector. The transfer can be through deconcentration, delegation, devolution or privatization/deregulation and involves (a combination of) dimensions of fiscal, administrative, political and economic powers and functions.*<sup>11</sup>

Lebih lanjut, otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa dimensi utama yang menjadi 4 (empat) tipe dari otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi, sebagaimana disebutkan Chemma & Rondinelli, yaitu:<sup>12</sup>

1. Desentralisasi Administratif yang melibatkan pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat dan struktur birokrasi di pusat kepada pemerintah daerah. Ini meliputi apa yang diuraikan sebagai:

*(a) Deconcentration, where the authorities at the subnational level plan and deliver services while remaining fully accountable to the appointing central office. There may be levels of citizen involvement but the local officials are subject to directives from above (Steiner, 2005: 9) some of which may negate the preferences of the local population. However, Blunt and Turner (2007) argue that deconcentration can deliver on the citizen expectations by ensuring equity in resource distribution, stability and consistency of*

---

<sup>11</sup>G.S. Chemma & D.A. Rondinelli. From Government Decentralization to Decentralized Governance, “ dalam G.S Chemma & D.A, Rondinelli, *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brooking Institution Press, Washington, 2007, hal. 1-20.

<sup>12</sup>*Ibid.*

*resource allocation and highly skilled manpower available to the local population;*

*(b) Delegation, where the central government transfers service delivery responsibilities to semi autonomous government agencies or nonstate organizations that are fully accountable to the assigning ministry or department. The delegated authority may include cost recovery through charging fees for services delivered;*

2. Desentralisasi Politik, yang juga disebut sebagai desentralisasi demokratis memerlukan pengalihan kekuasaan administratif, fiskal, dan politik serta fungsi pemberian layanan publik kepada pemerintah daerah terpilih. Hal Ini memberikan bentuk devolusi dan merupakan jenis desentralisasi yang paling luas jangkauannya karena pemerintah daerah memiliki ruang diskresi untuk membuat keputusan dan menerapkannya dalam yurisdiksi mereka. Pemerintah secara kelembagaan diharapkan bertanggung jawab ke bawah terhadap warga negara, bertanggung jawab secara horizontal kepada pejabat terpilih dan bertanggung jawab ke atas kepada pemerintah pusat. Desentralisasi politik dipandang sebagai pendekatan yang paling kondusif dan efektif terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.
3. Desentralisasi Fiskal, mencakup “sarana dan mekanisme kerja sama fiskal dalam membagi pendapatan publik di antara semua tingkat pemerintahan. Empat aspek yang membuat desentralisasi fiskal efektif adalah penetapan pengeluaran yang jelas, tanggung jawab; mekanisme transfer fiskal antar pemerintah dari pusat ke daerah; dan otorisasi untuk pinjaman dan mobilisasi pendapatan melalui jaminan pinjaman dari pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal jarang dilaksanakan tanpa menyertai desentralisasi politik dan administrasi. Menurut Wachira (2010, desentralisasi fiskal juga dilaksanakan untuk memfasilitasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengidentifikasi prioritas pembangunan. Hal ini menitikberatkan peran utama masyarakat dalam memastikan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif diterapkan dalam pembangunan.

Otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi beban di pundak pemerintah yang lebih atas, tercapainya efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, penggunaan sumber daya yang lebih efektif, pemantapan perencanaan pembangunan dari bawah, peningkatan persatuan dan kesatuan nasional serta keabsahan politik pemerintah dengan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk mengenali masalah yang dihadapi dan menyampaikan kepada instansi pemerintah tersebut. Secara fundamental, pemberian penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan fungsi pemerintahan yang meliputi: (a) pemberian pelayanan; (b) fungsi pengaturan; (c) menjalankan program-program pembangunan; (d) menjalankan perwakilan dari aspirasi yang diwakilinya, dan (e) terkait menjalankan peran koordinasi antar sektor.<sup>13</sup>

Menurut Prof. Soepomo, bahwa otonomi daerah sebagai prinsip berarti menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat sendiri-sendiri, dalam kadar Negara Kesatuan. Tiap-tiap daerah mempunyai histori dan sifat khusus yang berlainan dengan riwayat dan sifat daerah lain.<sup>14</sup>

## **2. Desentralisasi**

Pemaknaan asas desentralisasi menjadi perdebatan di kalangan pakar dalam mengkaji dan melihat penerapannya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Dari pemaknaan asas desentralisasi masing-masing pakar tersebut dapat diklasifikasi pada beberapa hal, di antaranya: (1) desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan; (2) desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan; (3) desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran dan pemberian kekuasaan dan kewenangan, serta (4)

---

<sup>13</sup>Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, "Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam Jurnal *Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Fakhtul Muin, 2014.

desentralisasi sebagai sarana pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.<sup>15</sup>

Pada dasarnya cara pandang yang menempatkan desentralisasi sebagai bagian dari demokratisasi antara lain secara implisit berada di balik tujuan utama desentralisasi sebagaimana dikemukakan oleh Smith, sebagaimana dikutip oleh Syamsuddin Haris bahwa:<sup>16</sup>

.....tujuan desentralisasi itu mencakup tujuan bagi pemerintah pusat, dan tujuan bagi pemerintah, serta masyarakat daerah. Bagi pemerintah pusat, desentralisasi diagendakan dalam rangka pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan nasional, dan stabilitas politik, sementara tujuan bagi pemerintah daerah dan masyarakat lokal, desentralisasi diagendakan dalam rangka tercapainya kesamaan politik (*political equality*), pertanggungjawaban publik pemerintah daerah (*local accountability*) dan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintahan lokal terhadap pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun demikian konteks demokratisasi yang dimaksud jauh lebih luas dari kerangka Smith, karena mencakup pula reformasi dan restrukturisasi lembaga perwakilan, sistem pemilihan dan penegakkan keadilan atas dasar supremasi hukum. Meminjam Mohammad Hatta, demokrasi yang dimaksudkan itu tidak hanya berorientasi kedaulatan rakyat, melainkan juga “demokrasi yang sebenarnya memakai sifat desentralisasi: memberi otonomi kepada golongan-golongan di bawah, dalam politik dan ekonomi.<sup>17</sup>

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Sedangkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, dan pendelegasian

---

<sup>15</sup>Gadjong, Agussalim Andi, *Ibid*, hlm. 80.

<sup>16</sup>Brian C. Smith (1985) dalam Syamsuddin Haris, “Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013, hal. 29.

<sup>17</sup>*Ibid.*, hal. 30.

kewenangan pengelolaan keuangan. Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan hasil daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berkaitan dengan penyelenggaraan desentralisasi, dianggap perlu agar diberikan makna tanggung jawab atas kewenangan otonomi luas yang diterima daerah, karena desentralisasi kewenangan daerah dalam menjalankan otonominya menyangkut pilihan kebijakan di lapangan, penentuan kewenangan yang sesuai kebutuhan daerah, dan sekaligus benar-benar mempertimbangkan kapasitas anggaran yang tersedia untuk membiayainya.<sup>18</sup>

Asas desentralisasi selanjutnya diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu: *pertama*, desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. *Kedua*, desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. *Ketiga*, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan dan wewenang. Serta *keempat*, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan. Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga otonom di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terhadap penyerahan wewenang atau urusan dari pemerintah daerah tingkat atas kepada daerah tingkat bawahnya.<sup>19</sup>

### **3. Hubungan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota**

Hubungan kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota telah diatur dalam Pasal 210 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa

---

<sup>18</sup>H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 25-27.

<sup>19</sup> Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.

hubungan kerja perangkat daerah provinsi dengan perangkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) bersifat koordinatif dan fungsional.

Berdasarkan penjelasan Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bersifat koordinatif dan fungsional adalah hubungan kerja dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang sama. Sinkronisasi yang dilakukan antara lain: a) sinkronisasi data b) sinkronisasi sasaran dan program c) sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan. Namun pada pelaksanaannya terdapat hal-hal yang berpotensi menimbulkan disharmoni antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yaitu: pola hubungan kementerian (pemerintah pusat) yang memosisikan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagai entitas pemerintahan yang sejajar dan memiliki hak dan kewajiban yang sama. Saat ini hubungan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci sudah berjalan dengan baik namun perlu ditingkatkan dan diperjelas aturannya dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### **4. Penguatan Peran Bupati sebagai Kepala Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala Daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku Kepala Daerah, Bupati/Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai kedudukan cukup penting dalam pemerintahan daerah, seiring dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan politik Republik Indonesia yang berakibat terhadap perubahan sistem, penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa: "DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah." Susunan pemerintahan daerah meliputi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif dan Pemerintah Daerah yang meliputi Kepala Daerah beserta perangkatnya sebagai lembaga eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dipisahkan dari Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk lebih memberdayakan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dan meningkatkan pertanggungjawabannya kepada rakyat.

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma**

Berdasarkan kajian terhadap substansi dalam otonomi daerah dan desentralisasi terkait pengembangan potensi kewilayahan dan sumber dayanya, maka di tingkat penyelenggaraannya harus berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

### 1. Asas Demokrasi

Asas Demokrasi dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat.

### 2. Asas Kepentingan Nasional dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dilaksanakan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 3. Asas Keseimbangan Wilayah

Asas Keseimbangan Wilayah dimaksudkan bahwa penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dilaksanakan untuk menyeimbangkan pembangunan antarwilayah kabupaten/kota di Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan potensi antarwilayah kabupaten/kota.

### 4. Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan

Asas Keadilan dan Pemerataan Kesejahteraan dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya pemerataan kesejahteraan yang mencerminkan keadilan secara proporsional antar setiap kawasan dan kalangan penduduk yang menghuni wilayah bersangkutan dengan berupaya mengintegrasikan setiap potensi yang ada di Kabupaten Kerinci secara terarah dan saling bersinergi bagi upaya perwujudan asas dan keadilan pemerataan kesejahteraan dari pembangunan yang dijalankan.

5. Asas Peningkatan Daya Saing

Asas peningkatan daya saing dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kerinci bertujuan untuk meningkatkan daya saing sumber daya alam berkelanjutan dan potensi sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional.

6. Asas Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kerinci harus dijalankan secara tertib, taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

7. Asas Keharmonisan

Asas Keharmonisan adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

8. Asas Daya Guna dan Hasil Guna

Asas Daya Guna dan Hasil Guna adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci berlandaskan keserasian dalam pengambilan kebijakan pembangunan yang diselenggarakannya dengan tetap memperhatikan landasan aturan yang ada dan kondisi setempat di setiap wilayah yang satu sama lain bisa saling berbeda.

9. Asas Pelestarian Adat Istiadat, Tradisi, Seni, dan Budaya Serta

Kearifan Lokal adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci dalam rangka upaya menggerakkan pembangunan dengan segala potensi yang ada di wilayahnya tetap mematuhi prinsip pelestarian segala adat istiadat, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal yang ada di tengah masyarakat dengan segala keberagaman dan latar belakangnya sebagai bentuk

pengembangan potensi yang dimilikinya yang tetap berpijak pada konteks lokal dan bumi setempat.

10. Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Kerinci  
Asas Kesatuan Pola dan Haluan Pembangunan Kabupaten Kerinci adalah dimaksudkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kerinci berlandaskan pada saling terkoordinasi pelaksanaan program-program yang dilakukan pada setiap kawasan yang ada di wilayahnya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah setempat dan sekaligus menjadi bagian yang integral dari pola dan haluan dari perencanaan pembangunan nasional.

### **C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, dan Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat**

Pada bagian ini akan dikaji kondisi yang ada, potensi yang dimiliki, serta beberapa permasalahan yang terjadi. Data terhadap hal ini didapatkan dari observasi, referensi, dan masukan dari beberapa pihak. Inventarisasi data tersebut selanjutnya dikaji untuk menghasilkan alternatif kebijakan yang akan dituangkan dalam rumusan rancangan undang-undang.

#### **1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah**

##### **a. Sejarah Singkat Kabupaten Kerinci**

Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Kerinci ditetapkan sebagai Kabupaten sejak awal berdirinya Provinsi Jambi dengan pusat pemerintahan di Sungai Penuh. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Siulak pada tahun 2011. Sejumlah studi menyatakan bahwa kawasan Kerinci sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang, telah mulai menjadi permukiman sejak zaman prasejarah. Kerajaan Jambi mulai menancapkan kekuasaan politiknya di wilayah Kerinci antara Abad 15-16 M.

Dalam perkembangannya, peningkatan beban tugas dan volume kerja dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Kerinci memunculkan aspirasi dalam

masyarakat mengenai perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Upaya untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Jambi pada umumnya dan Kabupaten Kerinci pada khususnya tersebut, telah melahirkan UU No. 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi. Pembentukan Kota Sungai Penuh menyebabkan berkurangnya wilayah Kabupaten Kerinci. Kecamatan Sungai Penuh, Kecamatan Pesisir Bukit, Kecamatan Hamparan Rawang, Kecamatan Tanah Kampung, dan Kecamatan Kumun Debai, yang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Kerinci kemudian menjadi wilayah Kota Sungai Penuh.

Pembentukan Kota Sungai Penuh, yang sejak tahun 1958 merupakan wilayah tempat kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, mengharuskan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci. Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Kerinci, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2011 Kecamatan Siulak ditetapkan sebagai Ibu Kota Kabupaten Kerinci.

Kabupaten Kerinci telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan. Pada tahun 2008 Kabupaten Kerinci hanya memiliki 8 kecamatan. Kini Kabupaten Kerinci berkembang menjadi 18 kecamatan dengan jumlah desa sebanyak 287 desa/kelurahan. Pada tahun 2020, Kabupaten Kerinci memiliki pegawai negeri sipil sebanyak 4.634 orang.<sup>20</sup>

#### **b. Budaya dan Suku Bangsa**

Kelompok etnik pribumi yang mendiami wilayah Kabupaten Kerinci adalah suku Kerinci. Suku Kerinci dikenal sebagai salah satu

---

<sup>20</sup> BPS Kabupaten Kerinci, "Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2023", hal. 19

suku melayu tertua yang ada di Sumatera.<sup>21</sup> Nama Kerinci sendiri berasal dari Bahasa Tamil, yaitu bunga kurinji atau *Strobilanthes Kunthiana* yang tumbuh di India Selatan pada ketinggian di atas 1800m yang mekar satu kali selama dua belas tahun. Karena itu Kurinji juga merujuk pada kawasan pegunungan. Penamaan Kerinci yang diberikan oleh pedagang India Tamil menunjukkan bahwa hubungan Kerinci dengan India telah terjalin sejak lama. Suku Kerinci juga memiliki aksara dengan sebutan Incung yang merupakan salah satu variasi surat ulu. Aksara Incung adalah peninggalan nenek moyang Kerinci Kuno, yang digunakan oleh leluhur Kerinci untuk mendokumentasikan sejarah, sastra, hukum adat, dan mantra-mantra. Ditetapkan sebagai warisan tak benda yang dimiliki oleh Provinsi Jambi yang ditetapkan pada 17 Oktober 2014 oleh Kemdikbud, aksara Incung ini tergolong hampir punah di masyarakat.<sup>22</sup>

Beberapa penelitian menyebutkan bahwa suku Kerinci termasuk kelompok suku bangsa asli yang pada awalnya datang ke Sumatra. Kelompok tersebut kemudian dikenal dengan 'Kecik Wok Gedang Wok' yang diduga telah berada di wilayah 'Alam Kerinci' semenjak 10.000 tahun yang lalu. Kelompok tersebut selanjutnya berkembang dan menjadi nenek moyang orang Kerinci.<sup>23</sup>

Hubungan kekerabatan yang tercipta dalam Suku Kerinci sangat kental dan tinggi dengan nilai sosial, saling menolong, gotong royong antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Sebagian besar Suku Kerinci menggunakan Bahasa Kerinci yang memiliki beragam ucapan dan berbeda cukup jauh dengan satu dusun dan

---

<sup>21</sup> Suhardiman Rusdi, Sejarah Asal Mula Penduduk Kampung Tua Tanjung Tanah-Kerinci, <https://kerincitime.co.id/sejarah-asal-mula-penduduk-kampung-tua-tanjung-tanah-kerinci.html>

<sup>22</sup> Aksara Incung, Satu-satunya Aksara Lokal di Sumatera Tengah, <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/929/aksara-incung-satu-satunya-aksara-lokal-di-sumatra-tengah?lang=1>

<sup>23</sup> Mengenal Suku Kerinci di Batas Sumatera Barat, <https://egindo.com/mengenal-suku-kerinci-di-batas-sumatra-barat/>

dusun lainnya. Untuk berbicara dengan pendatang umumnya digunakan bahasa Minangkabau atau bahasa Indonesia yang tetap disebut Melayu Tinggi. Serupa dengan Minangkabau, Kerinci mengambil garis keturunan secara matrilineal atau mengikuti garis keturunan dari ibu dimana seorang anak yang dilahirkan akan mengikuti suku ibunya pula.

Kabupaten Kerinci memiliki kebudayaan yang sangat banyak namun ada beberapa bentuk kebudayaan yang mejadi kebanggaan dan daya tarik tersendiri seperti Kenduri Sko, Kenduri Peresmian Pernikahan Tari Tale Keberangkatan Haji, Tari Tupai, Tari Upacara Asyiek, Tani Ngugah Harimau, Lemang Kantong Semar, Pesta Pemandan lain-lain.<sup>24</sup>

### **c. Luas dan Batas Wilayah Administratif**


Luas wilayah Kabupaten Kerinci mencapai 344.890 Ha atau 3.448,90 Km<sup>2</sup>. 59,35% dari luas wilayah tersebut merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk.<sup>25</sup>

Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 wilayah kecamatan, 285 desa, dan 2 kelurahan. 18 kecamatan itu adalah: Batang Merangin (507,65 km<sup>2</sup>), Gunung Raya (389,26 km<sup>2</sup>), Keliling Danau (303,76 km<sup>2</sup>), Gunung Kerinci (344,99 km<sup>2</sup>), Siulak Mukai (275,47 km<sup>2</sup>), Danau Kerinci (220,92 km<sup>2</sup>), Bukit Kerman (213,69 km<sup>2</sup>), Air Hangat (211,35 km<sup>2</sup>), Kayu Aro Barat (207,84 km<sup>2</sup>), Air Hangat Timur (181,43 km<sup>2</sup>), Gunung Tujuh (166,59 km<sup>2</sup>), Siulak (142,78 km<sup>2</sup>), Kayu Aro (114,66 km<sup>2</sup>), Sitinjau Laut (52,23 km<sup>2</sup>), Depati VII (27,71 km<sup>2</sup>), Danau Kerinci Barat (59,94 km<sup>2</sup>), Tanah Cogok (14,46 km<sup>2</sup>) serta Air Hangat Barat (14.13 km<sup>2</sup>).

---

<sup>24</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.

<sup>25</sup> BPS Kabupaten Kerinci, "Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2022", hal. 3




Gambar 1 Luas Wilayah Kabupaten Kerinci Menurut Kecamatan  
(km<sup>2</sup>/sq.km)

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

Sedangkan batas-batas wilayah Kabupaten Kerinci adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat,
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dan Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu,
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Merangin Provinsi Jambi,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 2 Peta Wilayah Kabupaten Kerinci

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024

#### **d. Letak dan Kondisi Geografis**

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang secara administrasi wilayah menjadi bagian dari wilayah Pemerintahan Provinsi Jambi, dimana secara astronomis berada diperlintasan transportasi darat utama yang menghubungkan antara Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat. Dari aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara  $01^{\circ}40'$  Lintang Selatan sampai dengan  $02^{\circ}26'$  Lintang Selatan dan diantara  $101^{\circ}08'$  Bujur Timur sampai dengan  $101^{\circ}50'$  Bujur Timur.

Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Dari bentuk morfologi dan penyebaran batuannya terlihat ke arah

utara akan dijumpai morfologi yang lebih tinggi yaitu morfologi perbukitan bergelombang sampai pergunungan yang diikuti dengan variasi dan berbagai jenis batuan. Sedangkan ke arah Selatan dijumpai morfologi dataran rendah dengan jenis batuan yang relative sejenis.

#### **e. Topografis**

Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan bentangan wilayah dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500 - 3.805 mdpl. Wilayah Kabupaten Kerinci memiliki 5 (lima) klasifikasi lereng, dimana sekitar 35,53 persen atau hampir separuh wilayah Kabupaten Kerinci merupakan dataran bergelombang dengan kemiringan 15-25 persen. Sedangkan untuk wilayah datar dan relatif datar hanya mencapai 26,55 persen sampai dengan 24,75 persen terdiri dari kemiringan lebih kecil dari 8 persen dan 8-15 persen.

#### **f. Geohidrologi**

Secara geologi, struktur dan karakteristik Kabupaten Kerinci berada dalam sistem patahan (sesar) Sumatera yaitu Sesar Semangko yang membelah Pulau Sumatera menjadi dua bagian mulai dari Lampung sampai Aceh. Wilayah Kerinci merupakan bagian dari rangkaian pegunungan Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pantai barat Sumatera. Sebagian besar (98,44%) wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan yang membentang dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya yang berada pada ketinggian 500 mdpl - 3.805 mdpl merupakan bagian dari Bukit Barisan. Terdapat banyak dataran sepanjang lembah Bukit Barisan tersebut. Sebahagian Kabupaten Kerinci atau sekitar 81,22 persen wilayahnya terletak pada ketinggian di atas 1.000 mdpl dan sisanya atau 18,78 persen terletak di daerah dataran rendah 500 - 1.000 mdpl dengan rata-rata curah hujan pertahun yang cukup tinggi.

Kondisi hidrologi Kabupaten Kerinci dapat terlihat dari adanya sumber-sumber air, baik air permukaan, mata air, maupun air

tanah. Pegunungan Bukit Barisan yang berada di sebelah barat dan timur Kerinci menjadi titik tertinggi di wilayah Kerinci, sehingga semua sungai yang mengalir ke arah tengah dan selatan menuju dan bermuara ke Danau Kerinci.

Berdasarkan identifikasi peta Topografi, terdapat sebanyak 88 sungai dan anak sungai. Beberapa di antaranya dimanfaatkan untuk irigasi, pemandian umum, dan mencuci pakaraian oleh masyarakat. Sungai yang terdapat di Kabupaten ini antara lain adalah: Sungai Sikai, Sungai Rumpun, Sungai Tanduk, Sungai Cubadak, Sungai Dadap, Sungai Simpang Tutup, Sungai Siulak Deras, Sungai Koto Rendah, Sungai Bukit Sembahyang, Sungai Dusun Baru, Sungai Pendung Mudik, Sungai Air Patah, Sungai Terung, Sungai Semurup, Sungai Tutung, Sungai Hiang, Sungai Batang Sangkir, Sungai Betung Kuning, Sungai Cupak, Sungai Raja Seleman, Sungai Talang Kemulung, Sungai Lubuk Pagar, Sungai Tapan, Sungai Air Jernih, Sungai Air Terjun, Sungai Air Lintah, Sungai Talang Kemuning, Sungai Rawa Air Lingkat, Sungai Lumpur dan Sungai Renah Sako.

Wilayah Kabupaten Kerinci juga memiliki mata air yang terbentuk dari dasar lembah atau kaki perbukitan yang disebabkan adanya lapisan batuan kedap air dibawahnya. Hal ini ditunjukkan adanya beberapa danau, dan air terjun di daerah pegunungan. Sementara itu, keberadaan air tanah dipengaruhi oleh curah hujan, luas daerah resapan, sifat kelulusan bahan permukaan dan batuan yang terdapat di bawahnya serta morfologi. Potensi air tanah di Kabupaten Kerinci umumnya relatif dalam, sekitar >100 cm, hal ini berdasarkan peta land unit, LREP 1 tahun 1990, diketahui bahwa kedalaman tanah di Kabupaten Kerinci sebagian besar berada pada kedalaman 101-150 cm dengan luasan mencapai 76,99% dari luas wilayah. Kecamatan Sitinjau Laut, Danau Kerinci, Keliling Danau, dan Gunung Raya memiliki kedalaman efektif tanah cukup dangkal yaitu antara 26-50 cm.

### **g. Klimatologi**

Kondisi klimatologis di Kabupaten Kerinci di antaranya curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografis, dan perputaran arus udara. Selama periode tahun 2016-2020, curah hujan tahunan di Kabupaten Kerinci relatif sedang hingga tinggi. Hal ini yang menyebabkan rata-rata suhu 220C-230C dengan kelembaban tertinggi pada 82 persen dan terendah 80,7 persen serta tekanan udara berada pada kisaran tertinggi 1.015,6 mb dan terendah pada 1.014,5 mb.

### **h. Penggunaan Lahan**

Penggunaan lahan suatu wilayah merupakan perwujudan fisik dari semua kegiatan sosial ekonomi penduduk. Pengenalan pola penggunaan lahan ini sangat diperlukan baik untuk memperoleh gambaran mengenai potensi daerah maupun untuk mengetahui pola distribusi kegiatan sosial ekonomi serta intensitas penggunaan lahan dan berbagai kegiatan yang ada.

Berdasarkan interpretasi Citra Satelit *Spot 6* tahun 2020 diketahui bahwa 228.348,97 ha atau 66,21 persen lahan di Kabupaten Kerinci merupakan kawasan hutan, sebagian besar kawasan hutan yang ada di Kabupaten Kerinci merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang merupakan taman nasional terbesar di Sumatera yang memiliki luas wilayah sebesar 204.703,00 ha atau 2.047,30 km<sup>2</sup> dan membentang ke empat provinsi yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Selatan. Luas penggunaan lahan terbesar adalah hutan seluas 228.348,97 ha atau 66,21 persen diikuti oleh perkebunan seluas 46.597,88 ha atau 13,51 persen dan tegalan/ladang seluas 31.150,39 ha atau 9,03 persen.

## **2. Potensi Pengembangan Wilayah**

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 telah mengidentifikasi beberapa potensi pengembangan wilayah,

yaitu: (i) wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan bahan galian; (ii) potensi sebagai kawasan energi; (iii) potensi sebagai kawasan pariwisata; (iv) potensi sebagai Kawasan pertanian; (v) potensi sebagai kawasan tanaman pangan; (vi) potensi sebagai kawasan tanaman hortikultura; (vii) potensi sebagai kawasan perkebunan; (viii) potensi sebagai kawasan peternakan; (ix) potensi sebagai kawasan perikanan; dan (x) potensi sebagai Kawasan industri.

#### **a. Potensi Energi Terbarukan**

Potensi energi terbarukan yang cukup dominan di Kabupaten Kerinci saat ini adalah potensi air dan potensi Panas Bumi. Potensi *gheothermal* (Panas Bumi) ini berada di Kecamatan Gunung Raya dan Air Hangat. Kapasitas energi listrik yang dihasilkan di Kecamatan Gunung Raya diperkirakan mencapai lebih kurang 200 Mega Watt. Potensi energi Panas Bumi ini belum dimanfaatkan secara maksimal mengingat dua pertiga dari seluruh potensi yang ada lokasinya berada dalam kawasan hutan dan hanya sekitar sepertiganya yang berada diluar kawasan hutan.

Potensi air yang dimanfaatkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berada di Kecamatan Batang Merangin, yaitu PLTA Kerinci dengan kapasitas 2 x 175 Mega Watt. Selain itu, ada beberapa potensi air terjun yang juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan di Kabupaten Kerinci, yaitu air terjun Telun Berasap di Kecamatan Gunung Tujuh, air terjun Pancuran Tujuh di Kecamatan Siulak, air terjun Sungai Medang, di Kecamatan Air Hangat Timur, air terjun Pancuran Rayo di Kecamatan Keliling Danau, air terjun Bedeng IV dan Batu Namura di Kecamatan Batang Merangin.

#### **b. Pariwisata**

Kabupaten Kerinci memiliki daya tank pariwisata tersendiri yang dapat dikembangkan sehingga kedepannya menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Namun demikian daya tank wisata yang ada di Kabupaten Kerinci belum dikembangkan

dengan baik termasuk sarana dan prasarana pendukungnya sehingga belum menjadi tujuan wisata yang belum memberikan kontribusi yang berarti dalam perekonomian Kabupaten Kerinci.

Keindahan alam dan keanekaragaman kekayaan hayati yang terdapat di bumi sakti Kabupaten Kerinci menjadi suatu potensi wisata daerah yang sangat menguntungkan dan memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat apabila dikelola secara baik. Potensi pariwisata di Kabupaten Kerinci tersebar di 16 kecamatan, dengan lebih kurang 128 objek wisata pada tahun 2020. Diantaranya wisata alam, peninggalan sejarah, agro wisata, dan wisata petualangan.

### **c. Pertanian**

Kawasan pertanian di Kabupaten Kerinci secara umum terbagi menjadi empat kelompok yakni kawasan pertanian tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan, dan kawasan peternakan. Kabupaten Kerinci memiliki kawasan pertanian yang tersebar hampir di seluruh wilayah kabupaten dengan aneka ragam potensi pertanian dan peternakan. Untuk kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.

Kawasan pertanian Lahan Basah tersebar di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci dengan luas 13.706,05 ha dengan menggunakan sistem irigasi. Sedangkan pertanian lahan basah yang menggunakan sistem non irigasi tersebar di Sebagian Kecamatan Siulak, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Kayu Aro, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kecamatan Batang Merangin, Kecamatan Bukit Kerman, dan Kecamatan Gunung Raya.

Berdasarkan laporan penggunaan lahan (SP lahan) tahun 2020, kawasan pertanian Lahan Kering tersebar di seluruh wilayah kecamatan, berupa Tegalan, Kebun Campuran, Kolam, dan Padang Rumput dengan luas 93.799,37 ha. Lahan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (LP2B) ditetapkan seluas 9000 ha, dari luas lahan sawah yang ada seluas 13.706,05 ha.

### **Tanaman Pangan**

Tanaman Padi termasuk komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci dimana sebagian besar wilayah di Kabupaten Kerinci membudidayakannya. Pada tahun 2020 luas tanam tanaman padi di Kabupaten Kerinci seluas 13.706,05 ha dengan dengan produksi 72.779 ton dengan produktivitas 53,10 kw/ha. Selain padi, tanaman pangan yang dominan ditanam di Kabupaten Kerinci adalah jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan kedele.

### **Tanaman Hortikultura**

Kawasan Pertanian Tanaman Hortikultura sebagian besar tersebar di setiap wilayah kecamatan, dengan luas kawasan 21.902 Ha. Sedangkan untuk kawasan Perkebunan di Kabupaten Kerinci memiliki luas 46.597,87 Ha. Tanaman hortikultura terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur- sayuran. Tanaman buah-buahan yang potensial di Kabupaten Kerinci dan banyak dibudidayakan adalah: Jeruk, Manggis, Durian, dan Alpokat. Sedangkan untuk tanaman sayur-sayuran didominasi oleh Kentang, Kol, Cabe, dan Tomat. Pada umumnya, tanaman hortikultura terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Tujuh, Gunung Raya, Batang Merangin, dan Bukit Kerman.

### **Perkebunan**

Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh tanaman perkebunan seperti tanaman *Cassia vera* (Kulit Manis) dengan rata-rata luas tanam 41.761 ha, diikuti oleh tanaman Kopi dengan luas tanam 9.685 ha, Teh yang lahannya dikelola oleh PTPN VI Kayu Aro seluas 2.625 ha, Karet seluas 1.850 ha, serta Tebu dengan luas 2.027 ha. Melihat dari kondisi ini dapat disimpulkan bahwa tanaman Kulit Manis masih merupakan komoditas unggulan di Kabupaten Kerinci meskipun luas tanamnya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan. Akan

tetapi tanaman Kulit Manis ini hanya terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu di Kabupaten Kerinci, seperti Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak, Siulak Mukai, Air Hangat Timur, Gunung Raya, Batang Merangin, dan Bukit Kerman.

### **Peternakan**

Peternakan yang ada di Kabupaten Kerinci masih didominasi oleh peternakan rakyat dengan kapasitas produksi yang masih sangat rendah sedangkan potensi yang dimiliki Kabupaten Kerinci untuk dikembangkan sektor peternakan cukup memadai, hal ini menunjukkan peluang untuk memasuki usaha pada sektor peternakan dan terbuka peluang untuk pengembangan industri peternakan.

### **Perikanan**

Perikanan budidaya merupakan sektor produksi pangan yang paling pesat perkembangannya di dunia dengan proyeksi bahwa produksi akan berlipat ganda dalam jangka waktu 15 - 20 tahun mendatang. Pertumbuhan perikanan budidaya dimasa mendatang merupakan bagian kunci dalam menyediakan pasokan ikan dalam dalam sistem perikanan untuk pangan nasional, regional dan dunia; menciptakan lapangan pekerjaan.; dan menjaga pasokan ikan agar tersedia di tingkat harga yang layak bagi konsumen yang miskin akan sumberdaya.

Kabupaten Kerinci secara umum masyarakat membudidayakan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan budidaya yang mengindikasikan akan menjadi sumber utama ikan di Kabupaten Kerinci. Untuk memastikan pertumbuhan perikanan berkelanjutan baik secara ekonomi maupun ekologi maka harus lebih memahami pola pertumbuhan serta peluang dan tantangan yang dihadapi.

### **Industri**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci nomor 24 tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 bahwa

Kegiatan peruntukan industri di Kabupaten Kerinci diklasifikasikan dalam industri menengah dan industri kecil/industri rumah tangga.

- a. Industri menengah bergerak di bidang industri pengolahan teh yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro;
- b. Industri pengolahan *Cassia vera* yang terdapat di Kecamatan Gunung Kerinci, Siulak dan Batang Merangin;
- c. Industri pengolahan Kopi yang terdapat di Kecamatan Gunung Tujuh, Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Bukit Kerman, dan Gunung Raya;
- d. Industri pengolahan Kakao yang terdapat di Kecamatan Depati VII, Air Hangat Barat, Air Hangat Timur, Danau Kerinci, Keliling Danau, Gunung Raya, Bukit Kerman, dan Batang Merangin;
- e. Industri pengolahan Air Minum dalam kemasan yang terapat di Kecamatan Kayu Aro;
- f. Industri pengolahan Tebu yang terdapat di Kecamatan Kayu Aro, Kayu Aro Barat, Gunung Kerinci, dan Siulak; dan
- g. Industri pengolahan Hasil Kayu tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kerinci. Kegiatan perindustrian yang diklasifikasikan kedalam industri kecil/industri rumah tangga.

### **3. Permasalahan yang Dihadapi**

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Kerinci yaitu:

- a. Pertumbuhan Ekonomi yang Melambat

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci sebesar 6,72% menurun menjadi 5,85% di tahun 2017 dan pada Tahun 2018 menurun menjadi 4,93% kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 4,23% sedangkan pada Tahun 2020 menurun menjadi 3,69%. Di Tahun 2020, terjadi penurunan yang sangat signifikan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Meskipun

menurun cukup tajam di Tahun 2020, tetapi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci masih tercatat positif.

Pengaruh pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci dapat dilihat dari data pada tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu industri pengolahan (-0,09), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-2,72), transportasi dan pergudangan (-4,01), penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,02), real estat (-1,68), jasa perusahaan (-4,48), administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (-2,27) dan jasa lainnya (-4,57).

b. Belum Optimalnya Kapasitas Infrastruktur dan Sarana/Prasarana Pembangunan Infrastruktur

Permasalahan infrastruktur di Kabupaten Kerinci berkaitan dengan kualitas dan kuantitas infrastruktur meliputi:

1. Belum semua jalan kondisinya mantap, persentase jalan dalam kondisi mantap sampai pada tahun 2020 sebesar 48,96%.
2. Belum semua rumah tangga terlayani air minum, total rumah tangga yang mampu mengakses air minum hanya 70,35% pada tahun 2020. Sedangkan cakupan pelayanan air minum target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2019 mencapai 100%;
3. Salah satu indikator dalam SPM bidang perumahan adalah tersedianya lingkungan permukiman yang sehat dan aman yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai dimana PSU yang cukup penting adalah ketersediaan sanitasi dasar yang layak bagi kesehatan. Sampai tahun 2020 jumlah rumah tangga bersanitasi masih kecil.

c. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan belum optimalnya kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kerinci meliputi:

1. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kerinci belum optimal. Pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah adalah 8,55 tahun sedangkan

target Kabupaten Kerinci pada rata-rata lama sekolah adalah tuntas wajib belajar 9,32 tahun.

2. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kerinci pada tahun 2020 adalah 69,93 dan angka tersebut masih di bawah Angka Harapan Hidup Provinsi Jambi yaitu 71,16 dan Angka Harapan Hidup Nasional yaitu 71,47.
3. Bertambahnya Jumlah Desa di Kabupaten Kerinci masuk dalam daftar desa Prioritas Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 sebanyak 26 desa. Pencegahan stunting memerlukan intervensi gizi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

d. Masih Rendahnya Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah kabupaten kerinci dalam kurun waktu lima tahun 2016-2020 masih didominasi dari dana perimbangan dengan rata-rata kontribusi terhadap total pendapatan sebesar 65,15%, kemudian diikuti oleh Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 28,06%, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sebesar 6,79% di Tahun 2020. Permasalahan masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah di Kabupaten Kerinci disebabkan oleh belum optimalnya penerimaan PAD yang bersumber dari kontribusi berbagai sektor terutama sektor pariwisata, perdagangan, dan jasa; masih rendahnya rasio kemandirian daerah; masih kurangnya SDM aparatur yang mengelola penerimaan daerah; masih meiminya pendataan dan pemetaan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah; dan, masih banyaknya terjadi kebocoran penerimaan dari pendapatan asli daerah.

2. Investasi

Untuk dapat menarik minat pihak swasta untuk berinvestasi di Kabupaten Kerinci telah dilakukan berbagai upaya baik kemudahan perizinan, promosi dan fasilitasi lainnya namun belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Kondisi saat ini jumlah

investasi berskala nasional di Kabupaten Kerinci masih rendah, hal ini tergambar dari aktivitas investasi masih didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Badan usaha dan investasi di Kabupaten Kerinci yang terdaftar pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kerinci didominasi oleh Badan Usaha Perorangan yang berasal dari masyarakat Kabupaten Kerinci.

### 3. Pengembangan Ekonomi Kreatif Belum Optimal

Sebagai kabupaten yang memiliki potensi wisata yang besar, kegiatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata dapat saling berpengaruh dan saling bersinergi jika dikelola dengan baik. Untuk pengembangan industri kreatif di Kabupaten Kerinci diperlukan kemitraan dengan perguruan tinggi berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia dan kreatifitas pelaku usaha.

### 4. Teh dan Kopi belum memberi kontribusi optimal

Teh dan Kopi dari Kabupaten Kerinci merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan bagi Provinsi Jambi. Namun akibat sejumlah faktor, dalam beberapa tahun terakhir produksi teh tidak memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan daerah. Misalnya pada tahun 2017 produksi PT Mitra Kerinci sebagai salah satu perusahaan merosot hingga 15% dari tahun sebelumnya akibat kekeringan.<sup>26</sup> Produksi PT. PN VI juga pernah mengalami penurunan sekitar 20-25 persen pada tahun 2012. Penurunan ini akibat program *replanting* untuk memperbaharui kebun teh Kayu Aro yang sudah ditanam sejak 1928. Usia tanaman yang terlalu tua sangat mempengaruhi kualitas maupun daya saingnya.<sup>27</sup> Selain itu, sebagian masyarakat Kerinci berpandangan

---

<sup>26</sup> Produksi Teh Mitra Kerinci turun 15% tahun ini, <https://industri.kontan.co.id/news/produksi-teh-mitra-kerinci-turun-15-tahun-ini>

<sup>27</sup> Produski the PTPN VI turun, <https://jambi.antaranews.com/berita/298906/produksi-teh-ptpn-vi-turun>

bahwa PTPN VI belum memberi kontribusi yang berarti bagi Pemerintah Kabupaten Kerinci. Kontribusi PTPN VI hanya terbatas berupa Pajak Bumi dan Bangunan.<sup>28</sup>

5. Belum Optimalnya Pengelolaan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan kabupaten Kerinci dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah, namun hal tersebut belum dapat terwujud secara optimal karena disebabkan beberapa kendala internal maupun eksternal. Kontribusi dan pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai pendekatan sektor pariwisata belum memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah.

6. Belum Optimalnya Pemanfaatan Lahan Hutan

Luas wilayah Kabupaten Kerinci mencapai 344.890 Ha atau 3.448,90 Km<sup>2</sup>. 59,35% dari luas wilayah tersebut merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), dan sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk.<sup>29</sup> Konsekuensi dari keberadaan kawasan lindung terbesar adalah terbatasnya daya tampung wilayah untuk dijadikan kawasan budidaya. Untuk itu, pemanfaatan lahan di Kabupaten Kerinci harus efektif, efisien dan ramah lingkungan melalui intensifikasi lahan. Pemerintah Kabupaten Kerinci kesulitan untuk memperoleh manfaat dari lahan hutan untuk kesejahteraan maupun PAD Kabupaten Kerinci. Di sisi lain, juga terdapat kekhawatiran terkait menurunnya kondisi kawasan penyangga TNKS. Deforestasi dan degradasi telah mengancam ekosistem kawasan penyangga dan TNKS. Perambahan lahan, penebangan liar, perburuan liar, konversi menjadi peruntukan lain, pertambangan, termasuk meluasnya lahan kritis terus terjadi di

---

<sup>28</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. 2023. Laporan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Kerinci tanggal 7-10 Maret 2023.

<sup>29</sup> BPS Kabupaten Kerinci, "Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2022", hal. 3

kawasan penyangga. Pemerintah Kabupaten Kerinci perlu mendapat kebijakan insentif atas keberadaan TNKS, guna mendorong kepedulian pemerintah daerah terhadap pengelolaan konservasi dan keberlanjutan lingkungan.

e. Rawan Bencana

Kabupaten Kerinci memiliki Kawasan Lindung terbesar di mana lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kerinci adalah Kawasan TNKS. Luas Kawasan TNKS ini menimbulkan berbagai konsekuensi akibat daya tampung wilayah yang sangat terbatas, termasuk konsekuensi pada upaya daerah dalam menyusun peta dan jalan evakuasi bencana.

Kabupaten Kerinci merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang merupakan kawasan rawan bencana. Wilayah Kabupaten Kerinci rawan terhadap bencana gempa bumi, tanah longsor dan letusan gunung api. Kondisi ini terutama akibat posisi Kabupaten Kerinci yang dekat dengan lokasi pertemuan lempeng aktif sumatera dan berada pada jalur rangkaian gunung api aktif dunia (*ring of fire*). Kajian Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2016 menyatakan Kabupaten Kerinci mempunyai ancaman gempa bumi dengan Indeks Ancaman serta Indeks Penduduk yang sedang.<sup>30</sup> Setidaknya tercatat tiga gempa besar yang pernah dialami Kabupaten Kerinci, yaitu tahun 1908, 1995, dan 2009. Tiga gempa besar tersebut menimbulkan cukup banyak korban jiwa, kerusakan bangunan, dan mengakibatkan sebagian penduduk kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan bidang usaha.<sup>31</sup> Selain itu, Kabupaten Kerinci juga rawan terhadap bencana banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrim, angin puting beliung, serta epidemi dan wabah penyakit.

Dengan kerentanannya terhadap gempa tektonik dan letusan gunung api, Kabupaten Kerinci sangat membutuhkan jalur evakuasi

---

<sup>30</sup> Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci, *Peta dan Data Daerah Rawan Bencana*, diakses dari <https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/peta-dan-data-daerah-rawan-bencana/>

<sup>31</sup> Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci, *Peta dan Data Daerah Rawan Bencana*, diakses dari <https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/peta-dan-data-daerah-rawan-bencana/>

yang saat ini hanya terdapat satu jalur. Saat ini Pemerintah Provinsi Jambi sedang merintis pembangunan jalur evakuasi Gunung Kerinci yang menembus wilayah TNKS. Pembangunan jalur ini harus dikaji terlebih dahulu oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.<sup>32</sup>

Potensi bencana alam yang dihadapi Kabupaten Kerinci juga menuntut optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat terkait mitigasi bencana. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan salah satu mekanisme yang bisa dimanfaatkan sebagai bentuk kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, di antaranya dalam penanganan bencana. Namun hingga saat ini mekanisme CSR kebencanaan belum terlaksana.<sup>33</sup>

f. Belum Optimalnya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan di Kabupaten Kerinci dan pola hidup masyarakat telah memengaruhi ekosistem dan lingkungan hidup baik air, tanah, dan udara yang persentase pencemarannya setiap tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data, kondisi pencemaran yang terjadi di sekitar Danau Kerinci mengakibatkan turunnya kualitas air Danau Kerinci sehingga berdampak pada ekosistem. Hal ini menjadi distorsi terhadap Danau Kerinci yang merupakan salah satu objek wisata andalan Kabupaten Kerinci.

Permasalahan sampah juga menjadi perhatian di Kabupaten Kerinci, terutama terkait ketersediaan sarana dan prasana pengelolaan sampah. Kabupaten Kerinci dahulunya mempunyai Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPA) di Pendung Talang Genti yang melayani 16 kecamatan di Kabupaten Kerinci. TPA ini kemudian

---

<sup>32</sup> Erupsi Gunung Kerinci, Jalur Evakuasi Melalui TNKS Masih Dikaji, diakses dari <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/13/erupsi-gunung-kerinci-jalur-evakuasi-melalui-tnks-masih-dikaji>

<sup>33</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.

ditutup karena penolakan masyarakat sekitar sehingga Kabupaten Kerinci tidak lagi memiliki TPA. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kerinci, pada tahun 2018 kemampuan penanganan sampah baru sekitar 73%. Akibatnya sampah yang tidak tertangani dibuang ke sungai dan danau. Keterbatasan fasilitas dan proses pengangkutan sampah mengakibatkan belum seluruh sampah terangkhit ke TPS. TPS yang ada pun tercatat memiliki daya tampung yang rendah. Selain itu, terdapat keterbatasan pada fasilitas pengolahan sampah secara 3R (*reduce, reuse, recycle*), berdasarkan data persentase volume sampah yang diolah secara 3R hingga tahun 2018 hanya sebesar 18,75 persen.

Kabupaten Kerinci juga memiliki persoalan lahan kritis dan sangat kritis. Berdasarkan data SLHD Provinsi Jambi Tahun 2015, masih terhadap lahan kritis seluas 21.763 Ha dan lahan sangat kritis seluas 13.134 Ha di dalam Kawasan hutan dan di luar Kawasan hutan. Kondisi ini dapat mengakibatkan berkurangnya daerah resapan air sehingga mengakibatkan berkurangnya cekungan air tanah, hilangnya lapisan permukaan tanah yang subur, menurunnya produksi pertanian di sekitar lahan kritis, terjadinya erosi, hilangnya spesies, dan perubahan kondisi iklim.

Keberadaan sejumlah pertambangan ilegal juga menjadi persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Kerinci. Dalam RTRW Kabupaten Kerinci memiliki potensi pertambangan di 16 Kecamatan. Namun berdasarkan data SLHD Kabupaten Kerinci Tahun 2017, terdapat 27 lokasi pertambangan ilegal di Kabupaten Kerinci yang tersebar di beberapa kecamatan.

g. Belum Optimalnya Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Kabupaten Kerinci telah menunjukkan peningkatan tingkat akuntabilitas kinerja selama empat tahun terakhir. Namun perwujudan level akuntabilitas kinerja sangat baik tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang lebih baik. Sektor pelayanan public juga masih memerlukan perbaikan di semua lini,

diantaranya pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah berbasis elektronik dan internet (*electronic Government*) belum optimal; implementasi Revolusi Industry 4.0 dan *society* 5.0, pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal; akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat masih belum merata; kerjasama dengan pihak luar negeri dengan implementasi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat masih kurang; kualitas dan kuantitas jejaring kerja sama dengan daerah lain, swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri belum optimal, kelurahan/desa dan kecamatan belum berperan optimal dalam pelayanan dan pelaksanaan pembangunan, serta implementasi.

Kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Kerinci juga belum optimal berdasarkan tingkat kompetensi, kemampuan teknis dan mekanisme birokrasi dalam manajemen pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, stabilitas keamanan daerah juga menjadi tantangan Kabupaten Kerinci. Meskipun stabilitas keamanan di Kabupaten Kerinci cenderung kondusif, upaya-upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik di masyarakat yang memicu terjadinya kerusuhan merupakan permasalahan yang diantisipasi.

#### **D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Undang-Undang terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.**

Sejak Kabupaten Kerinci terbentuk dan menjadi bagian dari Provinsi Jambi, sejumlah peraturan perundang-undangan telah menjadi dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dalam menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk dalam mengelola keuangan daerah. Dalam perkembangannya, landasan hukum mengenai keuangan daerah terus mengalami perubahan demi mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun

peningkatan daya saing daerah, terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terakhir, substansi mengenai keuangan daerah diatur secara detail dalam Bab XI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini memungkinkan Pemerintah Pusat membantu Pemerintah Daerah apabila kemampuan keuangan daerah kurang mencukupi untuk membiayai urusan pemerintahan, khususnya urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar.

Sebagai konsekuensi pelimpahan beberapa wewenang terhadap daerah, pemerintah pusat juga perlu memberikan dukungan dalam bentuk anggaran untuk pembangunan daerah, termasuk terhadap Kabupaten Kerinci. Pengaturan mengenai hal tersebut saat ini telah diatur dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. UU No. 1 Tahun 2022 pada dasarnya merupakan penyempurnaan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebelumnya hal ini diatur melalui Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No 1 Tahun 2022 mengupayakan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi landasan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa kepada pemerintah daerah. UU No. 6 Tahun 2014 merupakan bentuk pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI, serta memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasar pada UU tersebut, Desa

memperoleh Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah yang signifikan. Dana Desa dialokasikan untuk seluruh Desa melalui skema transfer kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dasar hukum di atas beserta aturan turunannya merupakan acuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pemerintah Kabupaten Kerinci. Dengan adanya kedua UU tersebut, pengaturan yang akan disusun dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci tidak akan berimplikasi pada beban keuangan negara. Segala aspek keuangan negara yang berhubungan dengan daerah telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Adapun RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi ini menegaskan bahwa sumber pendanaan pembangunan di Kabupaten Kerinci berasal dari APBN dan/atau APBD sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan/atau kemampuan keuangan daerah serta sepadan dengan urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Selain itu, RUU ini juga tidak berimplikasi terhadap kehidupan masyarakat.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

##### **A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)**

Ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi adalah Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Oleh karena itu, perlu diatur mengenai Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dalam suatu undang-undang tersendiri.

RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi ini akan mengatur kembali ketentuan-ketentuan yang terkait dengan keberadaan Kabupaten Kerinci di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Lebih lanjut, dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”, dan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) tersebut memberikan peluang kepada pemerintahan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai asas otonomi dan tugas pembantuan, akan tetapi tidak termasuk urusan pemerintahan yang dikategorikan menjadi urusan pemerintah pusat yang diatur dalam undang-undang. Mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, saat ini diatur di dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (UU Pemda Tahun 2014). Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi, perlu diperhatikan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan mandat dari Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, agar kewenangan pemerintah daerah yang akan diatur tidak saling tumpang tindih.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 18A (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Kerinci. Begitu juga Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Karena diatur dalam undang-undang, pemaknaan frasa “sepanjang masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI”, diatur secara berbeda pula dalam berbagai undang-undang.

## **B. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah**

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (selanjutnya disebut UU Dart Tahun 1956) merupakan dasar hukum bagi terbentuknya Kabupaten Kerinci. Ketentuan Pasal 1 UU Dart Tahun 1956 menyatakan: “Daerah-daerah seperti tersebut di bawah ini No. 1 sampai dengan 14 masing-masing dibentuk menjadi daerah Kabupaten yang

berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri, dengan nama dan watas-watas seperti berikut:

7. Pesisir Selatan/Kerinci, dengan nama Kabupaten Pesisir Selatan/Kerinci, dengan watas-watas sebagai dimaksud dalam pasal 1 dari surat ketetapan Gubernur Militer Sumatera Tengah tanggal 9 Nopember 1949 No. 10/G.M./S.T.G./49;

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (1) mengatur tentang kedudukan pemerintahannya, yaitu:

7. Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci berkedudukan di Sungai Penuh;

Kemudian ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan jika perkembangan keadaan di Daerah menghendakinya, maka tempat kedudukan Pemerintah daerah Kabupaten, atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang bersangkutan, setelah mendengar pertimbangan Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Tengah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri dapat dipindahkan ke satu tempat lain dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan. Selain itu, dalam keadaan luar biasa tempat kedudukan Pemerintah Daerah seperti tersebut dalam ayat 1 di atas, untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke lain tempat oleh Gubernur Propinsi Sumatera Tengah.

Selain hal pembentukan di atas, diatur juga terkait dengan DPRD (Pasal 3); urusan rumah tangga dan kewajiban daerah (Pasal 4 sampai dengan Pasal 10); hal-hal yang bersangkutan dengan penyerahan kekuasaan, campur tangan, dan pekerjaan-pekerjaan yang diserahkan kepada daerah kabupaten (Pasal 11 sampai dengan Pasal 12; ketentuan peralihan (Pasal 13 sampai dengan Pasal 15).

Kesemua materi di atas merupakan dasar hukum terbentuknya pertama kali Kabupaten Kerinci yang harus disinkronkan dengan materi-materi dalam penyusunan RUU Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.

### **C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.**

Pembentukan daerah otonom pada dasarnya merupakan upaya mempercepat terwujudnya tujuan bernegara dalam melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Melalui daerah otonom, pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian urusan pemerintahannya untuk dikelola oleh daerah otonom sehingga membantu mempercepat terdistribusinya hak-hak publik bagi masyarakat di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut dan penyesuaian terhadap dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, diperlukan upaya untuk menegaskan kembali kedudukan provinsi, khususnya Provinsi Jambi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik".

Kedudukan Provinsi Jambi sebagai sebuah daerah otonom selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang. Desain pengaturan Provinsi Jambi berdasarkan Undang-Undang tersebut masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagai acuan, yang pada dasarnya tidak relevan lagi dengan dinamika dan perubahan hukum di masyarakat.

Berkaitan dengan itu, Undang-Undang ini dibentuk untuk mengganti Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang yang

memuat penyempurnaan dasar hukum, penyesuaian cakupan wilayah, penegasan karakteristik, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Konsekuensi hukum dari adanya perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Provinsi Jambi mengakibatkan peraturan terkait daerah tingkat II di wilayah Provinsi tersebut harus mengalami penyesuaian dasar hukum untuk menghindari tumpang tindih regulasi, inkonsistensi dan kemungkinan lain yang ditimbulkan dari penggantian undang-undang kedepannya, khususnya terhadap Kabupaten Kerinci yang merupakan salah satu bagian dari wilayah otonom Provinsi Jambi.

#### **D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU tentang HKPD)**

UU tentang HKPD merupakan undang-undang yang mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Keterkaitan antara UU tentang HKPD dengan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi: *Pertama*, prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD dan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

*Kedua*, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 93. Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Provinsi terdiri atas PKB, BBNKN, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB. Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain

jenis yang tercantum dalam undang-undang. Jenis pajak yang ditentukan dalam undang-undang dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan untuk tidak memungut yang ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 6.

Dalam UU tentang HKPD juga diatur mengenai objek, objek yang dikecualikan dalam pemungutan pajak, dasar pengenaan, dan tarif masing-masing jenis pajak. Terkait dengan bagi hasil pajak provinsi yang diatur dalam Pasal 85 dikatakan bahwa hasil penerimaan PBBKB dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota, hasil penerimaan PAP dibagikan sebesar 50% kepada kabupaten/kota, dan hasil penerimaan pajak rokok dibagikan sebesar 70% kepada kabupaten/kota.

Dalam Pasal 87 diatur mengenai jenis retribusi yang terdiri atas retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi jasa umum terdiri atas pelayanan kesehatan, kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi jasa usaha meliputi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; pelayanan jasa kepelabuhanan; pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jenis Retribusi Perizinan tertentu meliputi persetujuan bangunan gedung; penggunaan tenaga kerja asing; dan pengelolaan pertambangan rakyat.

Dalam Pasal 92 dijelaskan bahwa tarif retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi. Terkait dengan tarif retribusi ini dapat ditinjau kembali paling lambat 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek retribusi sebagaimana tercantum dalam Pasal 93.

*Ketiga*, Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana diatur dalam Pasal 110 sampai dengan Pasal 123. DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH sumber daya alam. DBH pajak terdiri atas pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan cukai hasil tembakau sedangkan DBH sumber daya alam terdiri atas kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan. Terkait dengan DBH Pajak Penghasilan merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri yang dipungut oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prosentase pembagian DBH bagi provinsi dan kabupaten/kota diatur dalam Pasal 112-120.

*Keempat*, Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana diatur dalam Pasal 124 sampai dengan Pasal 130. Pagu nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; kemampuan Keuangan Negara; pagu TKD secara keseluruhan; dan target pembangunan nasional. Proporsi pagu DAU antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi pagu DAU Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu.

*Pada* dasarnya DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal

dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 125. Pasal 128 mengatur bahwa DAU suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi dalam kelompok. Bobot provinsi dihitung dengan membagi celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh provinsi dalam kelompok. DAU suatu kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh kabupaten/kota dalam kelompok. Bobot kabupaten/kota dihitung dengan membagi celah fiskal kabupaten/kota yang bersangkutan dengan total celah fiskal seluruh kabupaten/kota dalam kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 129.

*Kelima*, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana diatur dalam Pasal 131 sampai dengan Pasal 132. DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional; mempercepat pembangunan Daerah; mengurangi kesenjangan layanan publik; mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. Pasal 131 mengatur bahwa DAK terdiri atas DAK fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik Daerah; DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik Daerah; dan hibah kepada Daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik Daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. DAK ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang mengenai APBN sesuai dengan kemampuan Keuangan Negara. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan Hibah kepada Daerah yang bersumber dari luar negeri, dilakukan melalui Pemerintah

*Keenam*, Dana Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 138 yang didalamnya memuat bahwa Dana desa merupakan pendapatan desa yang

dananya bersumber dari APBN dimana dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja desa, jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

*Ketujuh*, pembiayaan utang daerah yang diatur dalam Pasal 154 sampai dengan Pasal 163. Pembiayaan utang daerah terdiri atas pinjaman daerah, obligasi daerah, dan sukuk daerah. Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Terkait pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 154.

Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, Lembaga keuangan bank, dan/atau Lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui Menteri setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah sebagaimana tercantum dalam Pasal 155.

Penerbitan obligasi dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah; pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan

modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.

Dengan penjelasan tersebut, ketentuan-ketentuan di dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi harus disinkronisasikan UU tentang HKPD, terkait materi pajak daerah dan retribusi daerah, DBH, DAU, DAK, Pinjaman Daerah, dan pembiayaan utang daerah.

**E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU tentang SDA) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan UU tentang SDA harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan sumber daya air guna mencapai amanat UUD NRI Tahun 1945.

Sejalan dengan pandangan filosofis pengelolaan sumber daya air sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 tersebut, diundangkannya UU tentang SDA sebagaimana diubah terakhir dengan UU tentang Cipta Kerja, merupakan hal yang bersifat fundamental. Secara nyata keberadaan air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Berdasarkan Pasal 2 UU tentang SDA, pengaturan mengenai sumber daya air dilakukan agar pengelolaan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Pada Pasal 3 UU tentang SDA pengaturan Sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air; menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi sumber daya air, dan pendayagunaan sumber daya air; serta mengendalikan daya rusak air.

Pada Pasal 4 UU tentang SDA, materi pokok yang diatur dalam UU tentang SDA ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas air, wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air, pengelolaan sumber daya air,

perizinan penggunaan sumber daya air, sistem informasi sumber daya air, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat, dan koordinasi selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini.

Pada Pasal 5 UU tentang SDA menyatakan secara tegas bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, pada Pasal 6 UU tentang SDA negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau. Selain itu, Pada Pasal 8 UU tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa negara memprioritaskan hak rakyat atas air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui sistem penyediaan air minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik, dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya.

Terbatasnya ketersediaan sumber daya air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna sumber daya air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Oleh karena itu, penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan air lainnya.

Pada Pasal 9, atas dasar penguasaan negara terhadap sumber daya air, pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah diberi tugas dan

wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat.

Pada Pasal 10 dan 11 UU tentang SDA mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat. Sedangkan, pada Pasal 12 merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah yang terbagi atas pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pada Pasal 19 UU tentang Cipta Kerja, dalam mengelola sumber daya air yang meliputi satu wilayah sungai dapat ditugaskan kepada pengelola sumber daya air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang pengelolaan sumber daya air. Keberadaan air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut pengelolaan sumber daya air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai.

Di samping itu, pada Pasal 17 UU tentang Cipta Kerja, pemerintah pusat juga memberikan kewenangan pengelolaan sumber daya air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya air di wilayahnya.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sumber daya air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa pola pengelolaan

sumber daya air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pola pengelolaan sumber daya air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait. Begitupun ketentuan ini berlaku terhadap pemerintah Kabupaten Kerinci sepanjang daerah kedua kabupaten tersebut terdapat daerah aliran sungai, maka pemerintah daerah yang bersangkutan berhak atas pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

Dengan demikian, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU tentang SDA sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi terkait pengaturan, pengelolaan, dan penyelenggaraan atas pemanfaatan sumber daya air sungai tersebut.

#### **F. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU tentang Pemajuan Kebudayaan)**

Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan mengatur terkait tujuan pemajuan kebudayaan, objek pemajuan kebudayaan, pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota, perlindungan objek pemajuan kebudayaan, hak dan kewajiban setiap orang dalam pemajuan kebudayaan, tugas dan wewenang pemerintah pusat dalam pemajuan kebudayaan, pendanaan, penghargaan, serta larangan dan ketentuan pidana.

Pada dasarnya Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa Indonesia kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas bangsa di tengah dinamika perkembangan dunia. Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai

budayanya". Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-Kebudayaan baik di dalam negeri maupun dengan budaya lain dari luar Indonesia dalam proses dinamika perubahan dunia. Dalam konteks tersebut, bangsa Indonesia menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia.

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam pidato tanggal 17 Agustus 1964, yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa, bukan sebagai beban biaya.

Pasal 2 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lebih lanjut pada Pasal 3 mengatur bahwa asas Pemajuan Kebudayaan berasaskan toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun dalam Pasal 4 mengatur bahwa tujuan Pemajuan Kebudayaan adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah

perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Pasal 7 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan. Pasal 8 mengatur bahwa pemajuan kebudayaan berpedoman pada pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota; pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi; strategi kebudayaan; dan rencana induk pemajuan kebudayaan. Pasal 9 mengatur bahwa Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang. Pasal 11 ayat (3) mengatur bahwa Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 17 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan. Kemudian di Pasal 20 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Pasal 22 mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan. Selain itu berdasarkan Pasal 24 bahwa Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 44 mengatur bahwa dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas menjamin kebebasan berekspresi; menjamin perlindungan atas ekspresi budaya; melaksanakan Pemajuan Kebudayaan; memelihara kebinekaan; mengelola informasi di bidang Kebudayaan; menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan; menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan; membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; mendorong peran aktif dan inisiatif

masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 46 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan; merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan. Pasal 48 mengatur bahwa Pendanaan Pemajuan Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang salah satunya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Adapun keterkaitan antara UU tentang Pemajuan Kebudayaan dengan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi antara lain berupa adanya kewajiban Pemerintah daerah (kabupaten/kota) untuk melindungi, memajukan, dan memberdayakan keberagaman budaya yang ada di daerahnya. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kerinci menyimpan keberagaman budaya dan adat istiadat bernilai budaya tinggi. Keberagaman budaya ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan dan pembangunan daerah Kerinci agar dapat bersaing secara kompetitif dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kerinci harus memperhatikan ketentuan dalam UU tentang Pemajuan Kebudayaan terutama terkait keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemajuan kebudayaan.

**G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun**

## **2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Pemda merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah ditujukan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan dari tiap-tiap daerah.

UU tentang Pemda mengatur mengenai pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pembangunan daerah, keuangan daerah, badan usaha milik daerah, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap aparatur sipil negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, dan dewan pertimbangan otonomi daerah.

Keterkaitan antara UU tentang Pemda dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi yakni pembagian urusan. Berdasarkan Pasal 9 UU tentang Pemda urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan

pemerintahan wajib dibagi menjadi dua yakni terkait pelayanan dasar dan tidak terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana tercantum dalam Pasal 11 UU tentang Pemda.

Dalam Pasal 12 UU tentang Pemda, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, dan kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Terkait dengan penataan daerah dalam Pasal 31 UU tentang Pemda diatur bahwa penataan daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah. Penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah.

Penyesuaian daerah dilakukan terkait perubahan batas wilayah daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, dan/atau perubahan nama ibu kota. Perubahan batas wilayah daerah ditetapkan dengan undang-undang. Perubahan nama daerah, pemberian nama dan perubahan nama bagian rupa bumi, pemindahan ibu kota, serta perubahan nama ibu kota

ditetapkan dengan peraturan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU tentang Pemda.

Pasal 176 angka 6 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 292A UU tentang Pemda mengatur bahwa jika penyederhanaan perizinan dan pelaksanaan perizinan berusaha oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Cipta Kerja ini menyebabkan berkurangnya pendapatan asli daerah, pemerintah pusat memberikan dukungan insentif anggaran yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Terkait dengan perizinan berusaha kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan berusaha wajib menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat. Selain itu kepala daerah dapat mengembangkan system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal kepala daerah tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh menteri dan kepada bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif. Jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah maka menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi Perizinan Berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 350 UU tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 9 UU tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 402A UU tentang Pemda sebagaimana telah diubah dengan Pasal 176 angka 10 UU tentang Cipta Kerja dikatakan bahwa

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran UU tentang Pemda sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah harus dibaca dan dimaknai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang Pemda sebagaimana terakhir diubah dengan UU tentang Cipta Kerja terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perizinan berusaha, dan penyesuaian daerah.

**H. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU tentang Desa) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Desa mengatur terkait penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Indonesia. Pengertian desa tercantum dalam Pasal 1 angka 1 yaitu desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum materi muatan dalam UU tentang Desa memuat tentang kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, kerja sama desa, dan ketentuan khusus desa adat.

UU tentang Desa telah memberikan penjabaran jelas mengenai karakteristik desa atau yang disebut dengan nama lain, serta desa adat

atau yang disebut dengan nama lain, yang pada umumnya bersumber pada kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumberdaya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU tentang Desa sehingga desa berkedudukan juga di wilayah Kabupaten Kerinci.

Keterkaitan antara UU tentang Desa dengan RUU Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi diantaranya terkait tentang bagaimana desa memiliki kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU tentang Desa yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kewenangan desa harus diperhatikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan pemerintah daerah di tingkat kabupaten.

Pada Pasal 22 UU tentang Desa mengatur bahwa penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintahan daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Terkait pendapatan desa yang berkaitan dengan anggaran Kabupaten diatur dalam Pasal 72 Ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e bahwa salah satu pendapatan desa juga bersumber dari bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, alokasi dana yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten.

Lebih lanjut mengenai pendapatan desa, dalam Pasal 117 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 87 UU tentang Desa disebutkan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa pada tersebut dikelola dengan semangat kekeluargaan dan BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangundangan. BUM Desa juga dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

Dengan demikian, dalam melakukan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi perlu memperhatikan UU tentang Desa khususnya terkait kewenangan desa, penugasan desa, serta sumber pendapatan desa yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci.

**I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa (UU tentang Kepariwisataa) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Kepariwisataa memuat materi muatan terkait asas, fungsi, dan tujuan, prinsip penyelenggaraan kepariwisataa, pembangunan kepariwisataa, Kawasan strategis, usaha pariwisata, hak, kewajiban, dan larangan, kewenangan pemerintah dan pemerintahan daerah, koordinasi, badan promosi pariwisata Indonesia, gabungan industri pariwisata Indonesia, Pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja, dan pendanaan.

Dalam konsiderans menimbang UU tentang Kepariwisataa dijelaskan bahwa kepariwisataa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataa diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pariwisata termasuk ke dalam penyederhanaan perizinan berusaha serta kemudahan dan persyaratan investasi yang dicanangkan pemerintah melalui pengesahan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU tentang Kepariwisata, definisi Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peran berbagai pihak termasuk Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pariwisata di daerah.

Berdasarkan Pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 15 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa untuk dapat menyelenggarakan Usaha Pariwisata, Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Lebih lanjut pada pasal 67 Angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 30 UU tentang Kepariwisata mengatur bahwa pemerintah kabupaten/kota berwenang menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan Kepariwisata kabupaten/kota; menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; menerbitkan perizinan berusaha; mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya; menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Keterkaitan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dan UU tentang Kepariwisata yaitu harus mengatur mengenai penyelenggaraan dan pembangunan pariwisata di Kabupaten Kerinci yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan perekonomian daerah, dapat menyelesaikan permasalahan terkait kepariwisataan di Kabupaten Kerinci selama ini. Peran Pemda, hak dan kewajiban masyarakat, dan wisatawan harus diperjelas dalam hal penyelenggaraan dan

pembangunan kepariwisataan yang diatur dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi. Hal ini karena sektor pariwisata mempunyai peranan penting dan fungsi strategis dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sebab Kabupaten Kerinci merupakan salah satu kabupaten yang memiliki potensi wisata alam.

Dengan demikian, ketentuan mengenai pariwisata di daerah yang terdapat dalam UU tentang Kepariwisata harus menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi.

**J. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU tentang UMKM) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang UMKM ditujukan untuk memberdayakan meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Keterkaitan antara UU tentang UMKM dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi yaitu: Pertama, penumbuhan iklim usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15. Dalam penumbuhan iklim usaha pemerintah dan pemerintah daerah menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagan. Terkait dengan aspek perizinan berusaha ditujukan untuk menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 2 UU tentang Cipta Kerja.

Kedua, pengembangan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20. Dalam pengembangan usaha pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, dan desain teknologi. Pengembangan usaha dapat melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Ketiga, pembiayaan dan penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada usaha mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 3 UU tentang Cipta Kerja.

Keempat, kemitraan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 37. Pasal 26 UU tentang UMKM sebagaimana diubah dalam Pasal 87 angka 5 UU tentang Cipta Kerja Adapun kemitraan dilaksanakan dengan pola inti-plasma, subkontrak, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, rantai pasok, dan bentuk-bentuk kemitraan lain. Dalam kemitraan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan. Selain itu usaha menengah dilarang

memiliki dan/atau menguasai usaha mikro dan/ kecil mitra usahanya sebagaimana tercantum dalam Pasal 35. Dalam melaksanakan kemitraan para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Terkait dengan kemitraan berdasarkan Pasal 90 UU tentang UMKM dikatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kemitraan antara usaha menengah dan usaha besar dengan koperasi, usaha mikro, dan usaha kecil.

Kelima, basis data tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU tentang UMKM. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyelenggarakan sistem informasi dan pendataan UMKM yang terintegrasi dimana hasil pendataan tersebut digunakan sebagai basis data tunggal UMKM. Basis data tunggal wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan mengenai UMKM. Basis data tunggal ini dapat diakses oleh masyarakat. Pembaharuan sistem informasi dan basis data diperbaharui paling sedikit 1 kali dalam setahun dan basis data tunggal dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak berlakunya undang-undang ini.

Keenam, kemudahan perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 91 UU tentang UMKM. Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pendaftaran dapat

dilakukan secara daring atau luring dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat keterangan berusaha dari pemerintah setingkat rukun tetangga. Pendaftaran secara daring diberi nomor induk berusaha melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Nomor induk berusaha merupakan perizinan tunggal yang berlaku untuk semua kegiatan usaha. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat wajib melakukan pembinaan terhadap Perizinan Berusaha, pemenuhan standar, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat memfasilitasi sertifikasi standar dan/atau izin.

Ketujuh, kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU tentang UMKM dan memberikan pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberikan kemudahan bagi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UU tentang UMKM.

Kedelapan, inkubasi usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 99 sampai dengan Pasal 102 UU tentang UMKM. Penyelenggaraan inkubasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, Dunia Usaha, dan/atau masyarakat. Inkubasi ditujukan untuk menciptakan usaha baru; menguatkan dan mengembangkan kualitas UMKM yang mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi; dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia terdidik dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian, dalam penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi perlu memperhatikan beberapa ketentuan dalam UU tentang UMKM terkait penyelenggaraan UMKM yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

**K. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU tentang Penataan Ruang) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU tentang Cipta Kerja)**

UU tentang Penataan Ruang secara umum mengatur tentang penyelenggaraan penataan ruang. Pasal 1 angka 1 UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 UU tentang Penataan Ruang menyebutkan pengertian tentang tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

Amanat penataan ruang terkandung dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 serta makna yang terkandung dalam falsafah dan dasar negara Pancasila menyatakan bahwa penataan ruang perlu dikelola secara berkelanjutan dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tersebut, UU tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Keterkaitan antara RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi dengan UU tentang Penataan Ruang yaitu terkait penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pada Pasal 17 angka 2 UU tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 6 UU tentang Penataan Ruang, ayat (2) menyebutkan bahwa penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Pada ayat (3) disebutkan bahwa penataan ruang wilayah secara komplementer tersebut merupakan penataan ruang wilayah nasional, Penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota yang

disusun saling melengkapi satu sama lain dan bersinergi sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturan rencana tata ruang.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, penataan ruang oleh pemerintah daerah juga bertujuan untuk menghindari adanya konflik antardaerah mengenai batasan kewenangannya. Selanjutnya, pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa negara memberikan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang kepada pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun wewenang pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang sebagaimana terakhir diubah dalam Perppu tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 6, meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kabupaten/kota, dan kawasan strategis kabupaten/kota;
- b. pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
- d. kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten memuat: a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten, b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten, c. rencana pola ruang wilayah kabupaten yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten, d. penetapan kawasan strategis kabupaten, e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan, dan f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU tentang Penataan Ruang.

Dengan demikian mengingat pentingnya pengaturan mengenai penataan ruang bagi pemerintah daerah kabupaten, maka dalam RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi perlu untuk memasukkan ketentuan mengenai batasan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan penataan ruang.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Pancasila merupakan landasan filosofis berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi pandangan hidup dan cetak biru kehidupan dan masyarakat Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila menjadi pedoman dan dasar bagi pelaksanaan seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kemudian tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat cita-cita, dasar, dan prinsip penyelenggaraan negara.

Sila ketiga Pancasila, “Persatuan Indonesia” mengandung nilai persatuan dalam unsur-unsur yang ada dalam Negara. Unsur pemerintahan pusat dan daerah harus dimaknai sebagai suatu sistem yang dinamis dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” terkandung nilai kebersamaan di mana tujuan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah dalam rangka pemenuhan tujuan nasional, yakni memberikan perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Secara konstitusional negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yang pada hakikatnya mengelola kesejahteraan nasional.

Salah satu tugas Negara yang termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Tugas ini salah satunya dilakukan melalui penyelenggaraan

Pemerintahan yang baik dan dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang ada yang merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan bahwa sebagai sebuah negara kesatuan, Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Di dalam upaya mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya, pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai suatu pemerintahan daerah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Para pemimpin kepala daerah tersebut dipilih secara demokratis. Kemudian di dalam menjalankan pemerintahan, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Indonesia dengan wilayah yang tersebar luas dan penduduk yang sedemikian besar membutuhkan perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam pengelolaannya agar setiap wilayah dan penduduk merasa cukup diperhatikan baik dari sisi ekonomi, sosial, dan keamanan. Berkaitan dengan pembentukan daerah, secara filosofis bahwa tujuan pemekaran daerah adalah terkait dengan pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pentingnya pemahaman akan nilai persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi semata ditujukan guna terjadi

peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah. Sebagian kewenangan Pemerintah pusat kemudian didelegasikan kepada pemerintah daerah dalam suatu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Kabupaten Kerinci adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi. Memiliki luas wilayah mencapai 344.890 Ha atau 3.448,90 Km<sup>2</sup>. 59,35% dari luas wilayah tersebut merupakan wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), sisanya 40,65% digunakan untuk kawasan budidaya dan permukiman penduduk. Luas penggunaan lahan terbesar adalah hutan seluas 228.348,97 ha atau 66,21 persen diikuti oleh perkebunan seluas 46.597,88 ha atau 13,51 persen dan tegalan/ladang seluas 31.150,39 ha atau 9,03 persen. Wilayah administrasi Kabupaten Kerinci terdiri dari 18 wilayah kecamatan, 285 desa, dan 2 kelurahan.

Dari aspek geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara 01°40' Lintang Selatan sampai dengan 02°26' Lintang Selatan dan diantara 101°08' Bujur Timur sampai dengan 101°50' Bujur Timur. Secara umum wilayah Kabupaten Kerinci dapat dikelompokkan dalam beberapa satuan morfologi yaitu dataran, perbukitan yang bergelombang halus sampai perbukitan sedang dan pergunungan. Wilayah Kabupaten Kerinci merupakan daerah pegunungan dengan bentangan wilayah dari Gunung Kerinci sampai Gunung Raya, dan berada pada ketinggian 500 - 3.805 mdpl.

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kerinci Tahun 2012-2032 telah mengidentifikasi beberapa potensi pengembangan wilayah, yaitu: (i) wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan bahan galian; (ii) potensi sebagai kawasan energi; (iii) potensi sebagai kawasan pariwisata; (iv) potensi sebagai Kawasan pertanian; (v) potensi sebagai kawasan tanaman pangan; (vi) potensi sebagai

kawasan tanaman hortikultura; (vii) potensi sebagai kawasan perkebunan; (viii) potensi sebagai kawasan peternakan; (ix) potensi sebagai kawasan perikanan; dan (x) potensi sebagai Kawasan industri.

Kawasan pertanian di Kab. Kerinci secara umum terbagi menjadi empat kelompok yakni kawasan pertanian tanaman pangan, yang terdiri padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, dan kedele. Kawasan hortikultura, terdiri dari tanaman buah-buahan dan sayur-sayuran. Kawasan perkebunan masih didominasi oleh tanaman *cassia vera* (kulit manis), kopi, teh, karet, serta tebu. Kawasan peternakan masih didominasi oleh peternakan rakyat dengan kapasitas produksi yang masih sangat rendah.

Secara umum permasalahan utama yang dihadapi Kab. Kerinci yaitu:

- a. pertumbuhan ekonomi yang melambat;
- b. belum Optimalnya kapasitas infrastruktur dan sarana/prasarana pembangunan infrastruktur;
- c. belum Optimalnya peningkatan kualitas SDM;
- d. masih rendahnya nilai tambah dan daya saing daerah;
- e. belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup;
- f. belum optimalnya tata pemerintahan yang baik dan bersih;
- g. merupakan daerah rawan bencana seperti banjir, gunung meletus dan longsor. Disisi lain karena sebagian besar wilayah Kab Kerinci merupakan wilayah hutan lindung TNKS, hal ini sedikit menyulitkan apabila pemda atau masyarakat akan membangun jalur evakuasi; dan
- h. keberadaan perkebunan teh dan kopi oleh PTPN kurang membawa manfaat yang maksimal bagi kab Kerinci. Karena Pemda hanya menerima pemasukan dari PBB. Adapun pemasukan lainnya diterima oleh pemerintan pusat atau provinsi.

Adapun terkait kultur dan budaya, masyarakat Kabupaten Kerinci memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan masyarakat Minangkabau atau Jambi. Kesemua kondisi goegrafis, potensi,

permasalahan, dan kekhahasaan masyarakat Kab. Kerinci di atas harus diakomodir di dalam materi RUU Kabupaten Kerinci.

### **C. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Selama ini pembentukan Kabupaten Kerinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. Seiring dengan berjalannya waktu dan berbagai dinamika yang terjadi, dasar hukum lahirnya Kabupaten Kerinci tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada saat ini.

Dari aspek historikal, pembentukan kabupaten di Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di daerah tidak lepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yang juga memuat konsep tentang pemberian otonomi kepada daerah, yang dalam perjalanannya mengalami beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah;
- b. UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri;
- c. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;

- d. UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- e. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- f. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada masa reformasi, otonomi daerah mengalami berbagai perubahan fundamental terutama dalam konteks perubahan sistem politik demokrasi yang perlu diakomodasi dalam setiap pemerintahan. Perubahan mendasar lainnya juga tercermin dalam pemberian kewenangan yang lebih besar yang diberikan kepada daerah untuk mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Awal perjalanan otonomi daerah di masa reformasi dimulai dengan diterapkannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang secara esensial menuntut berbagai kewenangan dari pusat. Sejalan dengan itu muncul pula berbagai model perangkat daerah yang menggambarkan gemuk atau rampingnya sebuah organisasi pemerintahan daerah dengan ditentukan berbagai indikator, baik luas wilayah, populasi penduduk, potensi wilayah, budaya masyarakat, dan potensi geografis lainnya yang melahirkan sebuah profil pemerintahan daerah.

Dalam perkembangannya, dirasakan perlu untuk melakukan beberapa perubahan terhadap UU Nomor 22 Tahun 1999, sehingga terbitlah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut utamanya mengkonstruksi Pemerintahan daerah yang diklasifikasikan atas dasar Kawasan yang memiliki karakter khusus, batasan kewenangan, konfigurasi Kepala Daerah, hubungan pemerintahan, hingga kewenangan dalam manajemen organisasi aparatur daerah, yang ditujukan untuk mengupayakan terciptanya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-Undang tersebut

juga lebih memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, penghormatan dalam segi budaya bangsa, serta pemanfaatan potensi daerah untuk berkontribusi secara optimal dalam pembangunan dan proses pemerintahan yang berjalan.

Regulasi tentang otonomi daerah selanjutnya mengalami penyempurnaan melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksudkan untuk lebih mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam mensejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing daerah. Berbagai perubahan yang terjadi baik dari segi peraturan perundang-undangan (baik undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang pemerintahan daerah ataupun undang-undang lainnya) maupun dari aspek perkembangan daerah dan kehidupan sosial masyarakat, serta dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi, menjadi landasan penting untuk dilakukannya penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Memperhatikan landasan yuridis penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca reformasi sebagaimana diuraikan di atas maka penyesuaian Undang-Undang tentang Kabupaten Kerinci sudah sangat mendesak untuk segera diselesaikan, untuk menggantikan beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah yang tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan dinamika sosial masyarakat Kerinci.

Dengan penyusunan RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi diharapkan mampu mewujudkan adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan memperkuat Kabupaten Kerinci sebagai salah satu Daerah yang harus diakui di dalam sistem Pemerintahan di Indonesia; memperkuat keberadaan Kerinci dengan keunikan adat istiadat, tradisi seni, dan budayanya,

sehingga ke depan akan lebih bisa berdaya saing di tingkat Nasional maupun Internasional; mengoptimalkan pengelolaan sejumlah urusan yang dilimpahkan oleh pusat kepada Daerah; menjadi landasan payung hukum untuk memproteksi eksistensi kearifan lokal dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Kerinci.

**BAB V**  
**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN**  
**RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG**

**A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan yang diatur dalam undang-undang ini adalah sebagai dasar hukum bagi pembangunan Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan potensi daerah, budaya dan nilai-nilai yang sudah hidup di masyarakat Kabupaten Kerinci. Pembangunan yang berbasis nilai-nilai lokal, dan perencanaan yang bersifat sinergis dalam konteks kepentingan pembangunan Kabupaten Kerinci guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, melalui peningkatan pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kerinci secara partisipatif, kreatif, dan konstruktif.

Arah pengaturan undang-undang ini adalah mengenai pembentukan, cakupan wilayah, dan ibukota dan potensi daerah atau karakter daerah.

**B. Ruang Lingkup Materi Muatan**

**1. Ketentuan Umum**

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.
2. Kabupaten Kerinci adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kerinci.

Tanggal 29 Maret 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Kerinci berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

## **2. Cakupan Wilayah, Ibu Kota, Dan Karakteristik Kabupaten Kerinci**

Kabupaten Kerinci terdiri atas 18 (delapan belas) Kecamatan, yaitu:

- a. Kecamatan Gunung Raya;
- b. Kecamatan Danau Kerinci;
- c. Kecamatan Sitinjau Laut;
- d. Kecamatan Air Hangat;
- e. Kecamatan Gunung Kerinci;
- f. Kecamatan Batang Merangin;
- g. Kecamatan Keliling Danau;
- h. Kecamatan Kayu Aro;
- i. Kecamatan Air Hangat Timur;
- j. Kecamatan Gunung Tujuh;
- k. Kecamatan Siulak;
- l. Kecamatan Depati Tujuh;
- m. Kecamatan Siulak Mukai;
- n. Kecamatan Kayu Aro Barat;
- o. Kecamatan Bukitkerman;
- p. Kecamatan Air Hangat Barat;
- q. Kecamatan Tanah Cogok; dan
- r. Kecamatan Danau Kerinci Barat.

Ibu kota Kabupaten Kerinci berkedudukan di Kecamatan Siulak.

Kabupaten Kerinci memiliki karakteristik, yaitu:

- a. kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan taman nasional, kawasan lindung dan konservasi sebagai bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Kerinci;

- b. potensi sumber daya alam berupa perikanan, pertanian perkebunan, kehutanan, pertambangan, energi sumber daya mineral, serta potensi pariwisata, dan potensi perdagangan; dan
- c. suku bangsa dan budaya terdiri dari keragaman suku, kekayaan sejarah, bahasa, kesenian, desa adat, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan berbudaya sekaligus menjunjung tinggi adat istiadat, masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### **3. Ketentuan Penutup**

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kerinci dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah sudah tidak tepat lagi. Selain itu karena undang-undang tersebut masih menggabungkan pengaturan terkait wilayah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Jambi, keberlakuannya pun perlu disesuaikan dengan sistem hukum dan tata peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang. Penyesuaian dilakukan dengan melakukan reformulasi beberapa substansi terkait dengan kabupaten Kerinci diantaranya mengenai luas wilayah, batas wilayah, potensi dan sumber daya alam, dan akses otonomi daerah seluas-luasnya.

Perbaikan formulasi tersebut dilakukan dengan pembahasan secara intensif dan terukur yang melibatkan setiap *stakeholder* yang meliputi Pemerintah dan DPR serta pihak-pihak terkait guna menghasilkan produk perundang-undangan tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Kerinci.

#### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam naskah akademik ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Perlu penyesuaian dan perbaikan regulasi terkait status hukum Kabupaten Kerinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Perbaikan dilakukan dengan perumusan Undang-Undang yang dibahas secara intensif terukur, terarah dan tepat guna agar bermanfaat dalam pembangunan Kabupaten Kerinci kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Assiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*. Bekasi: The Biography Institute, 2007.
- Fadilah, Putra. *Devolusi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fakhtul, Muin. 2014. *Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintahdaerah dan Keuangan Daerah*, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 1, Januari-Maret 2014. Hal. 70.
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah : Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gerald Paul Mc Alinn, et al. *An Introduction to American Law*, Durham: Carolina Academic Press, 2010, hal. 4.
- G.S Chemma & D.A, Rondinelli. 2007. *Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices*, Brooking Institution Press, Washington hal. 1-20.
- G.S Chemma & D.A, Rondinelli. *Decentralizing Governance: Emerging* Grafindo Persada, 2005.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah: Perspektif Teori Otonomi Desentralisasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Hukum dan Kesatuan*, Malang: Setara Press, 2012.
- H.A.W, Widjaja. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H.A.W, Widjaja. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*, Jakarta: Raja Hukum, Penerbit Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- John, Henry Merryman. *The Civil Law Tradition: An Introduction to The Legal System of Western Europe And Latin America 2nd Edition*, California: Stanford University Press, California, 1985, hal. 23.

Lawrence W Beer dalam *Constitutional Systems in Late Twentieth Century Asia*, Seattle and London: University of Washington Press, 1992.

Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum., et.al. *Cita Hukum Pancasila, Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia*, Solo: Pustaka Iltizam, 2015.

Robert A. Simanjuntak, Syarif Hidayat BN Marbun, Sadu Wasistiono, Santoso, Panji. *Administrasi Publik*, Bandung, 2012.

Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*.

Soetandyo Wignosubroto, Bhenyamin Hoessein, Djohermansyah Djohan, Sutoro Eko (Tim Penulis). *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa*, Yayasan Tifa, 2005.

Syafrudin, Ateng. *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*, Bandung: Sumur, 1973.

### **Jurnal**

Brian C. Smith (1985) dalam Syamsuddin Haris, “Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013, hal. 29.

Fakhtul, Muin. 2014. Otonomi Daerah dalam Persepektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah daerah dan Keuangan Daerah, *Jurnal Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 1, Januari-Maret 2014. hal. 70.

Halili Khairi, Konsep Dasar Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*. Edisi 50 Tahun 2016, Hal 123-138.

Haris, Syamsuddin. 2013. “Dimensi Politik Desentralisasi Asimetris, Solusi atau Problem?”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan* edisi 42 Tahun 2013.

Hoessein (1994) dan Dewey (1983) sebagaimana kutipan Abdul Hamid, “Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik, dalam *Jurnal Academica FISIP Untad*, Vol. 03 No. 01 Februari 2011, hal. 536-538.

## **Bahan yang tidak diterbitkan**

Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. 2023. Laporan Pengumpulan Data Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Kabupaten Kerinci tanggal 7-10 Maret 2023.

## **Laman**

Aksara Incung, Satu-satunya Aksara Lokal di Sumatera Tengah, <https://indonesia.go.id/kategori/komoditas/929/aksara-incung-satu-satunya-aksara-lokal-di-sumatra-tengah?lang=1>

Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci, *Peta dan Data Daerah Rawan Bencana*, diakses dari <https://bappedalitbang.kerincikab.go.id/peta-dan-data-daerah-rawan-bencana/>

Biro Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2022. *Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2022*.

Biro Pusat Statistik Kabupaten Kerinci. 2023. *Kabupaten Kerinci Dalam Angka 2023*.

Erupsi Gunung Kerinci, Jalur Evakuasi Melalui TNKS Masih Dikaji, diakses dari <https://jambi.tribunnews.com/2023/02/13/erupsi-gunung-kerinci-jalur-evakuasi-melalui-tnks-masih-dikaji>

Produksi the PTPN VI turun, <https://jambi.antaranews.com/berita/298906/produksi-teh-ptpn-vi-turun>

Produksi Teh Mitra Kerinci turun 15% tahun ini, <https://industri.kontan.co.id/news/produksi-teh-mitra-kerinci-turun-15-tahun-ini>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kerinci Tahun 2019-2024.

Sidin, Andi Irman Putra. *Peran Prolegnas Dalam Perencanaan Pembentukan Hukum Nasional Berdasarkan UUD 1945*, dimuat dalam [http://bphn.go.id/data/documents/peran\\_prolegnas\\_dalam\\_perencanaan\\_pembentukan\\_hukum\\_nasional.pdf](http://bphn.go.id/data/documents/peran_prolegnas_dalam_perencanaan_pembentukan_hukum_nasional.pdf), diunduh tanggal 17 Agustus 2020, hal. 4.

Suhardiman Rusdi, Sejarah Asal Mula Penduduk Kampung Tua Tanjung Tanah-Kerinci, <https://kerincitime.co.id/sejarah-asal-mula-penduduk-kampung-tua-tanjung-tanah-kerinci.html>

Suku Kerinci di Batas Sumatera Barat, <https://egindo.com/mengenal-suku-kerinci-di-batas-sumatra-barat/>

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata  
sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi  
Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan  
Menengah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang  
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja  
menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah  
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2  
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

**LAMPIRAN**  
**DAFTAR NARASUMBER DAN PEMANGKU KEPENTINGAN**  
**DALAM PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK DAN**  
**RANCANGAN UNDANG-UNDANG**  
**TENTANG**  
**KABUPATEN KERINCI DI PROVINSI JAMBI**

<b>NO.</b>	<b>PEMANGKU KEPENTINGAN</b>	<b>WAKTU KEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1.	Zainal Efendi, SP., M.Si. beserta jajarannya SKPD lainnya	8 Maret 2023	Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
2.	Edminuddin, S.E., M.H.	8 Maret 2023	Ketua DPRD Kabupaten Kerinci